



# KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

## PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN Nomor: 028.2.B /KBP-12/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Penghapusan Paten Sederhana atas Keputusan Pemberian Paten Sederhana dengan judul "**KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG**", dengan Nomor IDS000004412, milik **Drs. Tony Yahya** yang beralamat Jl. Argopuro No. 67 RT. 001 RW. 007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya - Jawa Timur, selaku Pemegang Paten Sederhana dengan Tanggal Pemberian Paten Sederhana 24 November 2021, yang telah diterima dan dicatat oleh Sekretariat Komisi Banding Paten pada tanggal 25 Juli 2022 dengan Nomor Registrasi 12/KBP/VII/2022, dan diajukan oleh:

**Saudara Liang Wali, MBA selaku Ketua** Perkumpulan Seluruh Baja Ringan Indonesia (PERSIBRI) yang beralamat di Intiland Tower Jl. Panglima Sudirman 101-103 Lt.3 Co-Working Embok Kaliasin Kec. Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur 60271 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07, tanggal 02 Maret 2020, dibuat di hadapan Notaris Eva Purwanty, Sarjana Hukum di Kabupaten Gresik, telah terdaftar dan mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0003639.AH.01.07.TAHUN 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding.

### Melawan

**Drs. Tony Yahya** beralamat Jl. Argopuro No.67 RT.001 RW.007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya - Jawa Timur selaku Pemegang Paten Sederhana sesuai Keputusan Pemberian Paten Sederhana Nomor **IDS000004412** berjudul "**KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG**" dengan pemberitahuan dapat diberi Paten Sederhana pada tanggal 24 November 2021, dalam hal ini memilih kedudukan hukum dan bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Banding.

Majelis Banding Paten pada Komisi Banding Paten tersebut setelah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding beserta surat-surat yang bersangkutan; setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan; dan setelah memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan kedua belah pihak di persidangan

### ----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dengan surat Permohonan Banding pada tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan dicatat oleh Sekretariat



Komisi Banding Paten pada tanggal 25 Juli 2022 dengan register Nomor 12/KBP/VII /2022, telah mendalilkan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan Banding.

## I. PEMOHON BANDING SELAKU PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING

1. Bahwa Pemohon Banding merupakan suatu Perkumpulan Seluruh Industri Baja Ringan Indonesia dengan nama PERKUMPULAN SELURUH INDUSTRI BAJA RINGAN INDONESIA, disingkat menjadi PERSIBRI, berkedudukan di Kota Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07, tanggal 02 Maret 2020, dibuat di hadapan Notaris Eva Purwanty, Sarjana Hukum di Kabupaten Gresik, telah terdaftar dan mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0003639.AH.01.07.TAHUN 2020.
2. Bahwa PERSIBRI menaungi 53 anggotanya bergerak di bidang produksi Baja Ringan dan 90% anggota PERSIBRI mayoritas terdiri dari Industri Kecil Menengah (IKM) dan mendalilkan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Banding atas keputusan pemberian Paten Sederhana dengan judul "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG"; dengan inventor, Drs. Tony Yahya; Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana, 15 Mei 2020; Tanggal Pengumuman Permohonan Paten Sederhana, 25 Agustus 2020; Nomor Paten Sederhana, IDS000004412.
3. Bahwa alasan PERSIBRI mengajukan Permohonan Banding berdasarkan pada uraian sebagai berikut.
  - a. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas klaim poin ke-1 yang berbunyi

“Suatu lipatan tambahan (*hem/double fold*) (15)(25) yang dicirikan di mana terdapat pada sisi tepi terbuka **komponen baja ringan**”, dengan alasan

    - 1) Penggunaan frasa “**komponen baja ringan**” yang menimbulkan ambiguitas/ketidakjelasan;
    - 2) Penulisan klaim harus absolut, tegas, tidak multitafsir, lugas serta menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang teknik atau bahasa ilmiah dan kata-kata tersebut mencakup arti cukup luas;
    - 3) Bukti dapat dilihat pada laman berikut:
      - <https://wira.co.id/konstruksi-baja-ringan/>, dan
      - <https://arsitekta.com/rangka-atap-baja-ringan-dan-jenis-komponen-yang-harus-dilengkapi/> (terlampir hal 10-13); bahwa komponen baja ringan mencakup Sistem Dinding, Sistem, Lantai, Sistem Atap, Lapisan Baja Ringan, Bentuk Komponen Rangka Baja Ringan, Aksesoris, Koneksi, Rangka Kuda-Kuda, Rangka Jurai, Braket Baja Ringan, Bracing Vertikal dan Diagonal, Baut Angkur, Baut Skrup, Reng;
    - 4) Lipatan tambahan (*hem/double fold*) ini sudah ada dan tercantum dalam **EN 199313 (2006) (English): Eurocode 3: Design of steel structures** (dokumen terlampir).
  - b. Bahwa, klaim poin ke-2 berbunyi

“Suatu lipatan tambahan (*hem/double fold*) sesuai dengan klaim 1 yang diaplikasikan pada profil kanal C (10) dan profil Reng (20)”.




Keberatan Pemohon Banding

- 1) Profil Kanal C ini sudah ada dan tercantum dalam **EN 1993-1-3 (2006) (English): Eurocode 3: Design of steel structures** (dokumen terlampir) di mana profil tersebut sudah tercantum pada dokumen di halaman 10, 21, dan 22.



b) Double edge fold stiffeners

Halaman 10



Halaman 21



Halaman 22

- 2) Selain itu, telah ada pengajuan Permohonan Paten Sederhana dengan judul "RENG BAJA RINGAN YANG DITINGKATKAN", inventor, Henry Setiawan; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana, **20 November 2013**; Tanggal Pengumuman Paten Sederhana, 08 Mei 2014; Nomor Permohonan Paten Sederhana, S00201300291; pemeriksa atas nama Juli Fitriana, yang **sudah ditarik Kembali**, sesuai dengan status "(PA) Dianggap Ditarik Kembali (Direktur)" atas bentuk serta fungsi yang sama **atas** dengan objek dimaksud di atas, sehingga tidak ada kebaruan (terlampir hal 9 dan dokumen juga terlampir).
- 3) Bahwa klaim pada poin ke-2 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Bab IX Pasal 122 ayat (1) berbunyi "Paten Sederhana diberikan hanya untuk **satu Invensi**", sedangkan dalam klaim disebutkan ada dua invensi yaitu Profil Kanal C dan Profil Reng di mana pada keduanya juga tidak mempunyai nilai kebaruan yaitu untuk **LIPATAN RENG DAN LIPATAN KANAL C**.

- 5) Bahwa inventor, Drs. Tony Yahya sebagai Pemegang Paten Sederhana "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" adalah Direktur dari PT SABE INDONESIA (terlampir hal 14).

Produk yang diberi Paten Sederhana ini sudah diunggah pada tanggal 18 Juli 2014 pada laman *website*:

[https://www.sabesteel.com/products/diamond\\_truss\\_reng.html](https://www.sabesteel.com/products/diamond_truss_reng.html) (terlampir hal 14), di mana kaki pada Profil Reng sudah terdapat lipatan tambahan (*hem/double fold*) yang terlampir pada katalog milik PT SABE INDONESIA (terlampir hal 16-17) dan bagaimana bisa pada 24 November 2021 (terlampir hal 18) Permohonan Paten Sederhana "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" diberi Paten Sederhana di mana pada Paten Sederhana tersebut tidak ada kebaruan sama sekali dan laman *website* tersebut sudah diunggah bertahun-tahun sebelum Paten Sederhana tersebut diajukan permohonannya (terlampir hal 15).

- c. Bahwa, klaim poin ke-3 berbunyi

"Suatu lipatan tambahan (*hem/double fold*) sesuai dengan klaim 1 yang dicirikan dengan proses *hemming*".

Keberatan Pemohon Banding:

- 1) Klaim pada Paten Sederhana tersebut dinilai tidak memiliki langkah inventif dan tidak mengandung penciptaan karena sudah banyak ditemukan produk serupa yang sudah diperdagangkan sejak lama di Indonesia (terlampir hal 1-7).
- 2) Lipatan tambahan (*hem/double fold*) ini sudah ada dan tercantum dalam **EN 199313 (2006) (English): Eurocode 3: Design of steel structures** dan telah dicantumkan bahwa *hem/double fold* merupakan **hak semua orang** (dokumen terlampir).

- d. Bahwa, klaim poin ke-4 berbunyi

"Suatu lipatan tambahan (*hem/double fold*) sesuai dengan klaim 1 sampai dengan 2, yang dicirikan di mana lipatan tambahan (*hem/double fold*) (15,25) memanjang pada kedua profil".

Keberatan Pemohon Banding:

- 1) Klaim Paten Sederhana tersebut adalah barang yang telah di produksi puluhan tahun oleh Industri Kecil Menengah (IKM) terbukti bahwa masyarakat dapat dengan mudah menemukan produk yang serupa dengan Paten Sederhana tersebut di media sosial sebelum tanggal penerimaan pengajuan invensi tersebut (terlampir hal 1-7). Apakah semua IKM akan ditutup oleh paten sederhana "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" yang baru diberikan pada tahun 2021.
- 2) Bahwa klaim pada poin ke -4 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Bab IX Pasal 122 ayat (1) berbunyi "Paten Sederhana diberikan hanya untuk **satu Invensi**", sedangkan dalam klaim disebutkan ada dua invensi yaitu Profil Kanal C dan Profil Reng di mana pada keduanya juga tidak mempunyai nilai kebaruan yaitu untuk **LIPATAN RENG DAN LIPATAN KANAL C**.
- 3) Bahwa lipatan tambahan (*hem/double fold*) seperti yang disebutkan pada klaim sudah tercantum dalam dokumen **EN 1993-1-3 (2006) (English): Eurocode 3: Design of steel structures** dan telah dicantumkan bahwa *hem/double fold*

merupakan **hak semua orang**, sebagaimana yang terlampir pada katalog milik PT SABE INDONESIA (terlampir hal 16-17) dan pada 24 November 2021 (terlampir hal 18) Permohonan Paten Sederhana "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" diberi Paten Sederhana di mana pada Paten Sederhana tersebut tidak ada kebaruan sama sekali dan laman *website* tersebut sudah diunggah bertahun-tahun sebelum Paten Sederhana tersebut diajukan (terlampir hal 15).

- e. Bahwa, pada Bab Ringkasan Invensi Paten Sederhana "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" berbunyi "Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk menambahkan suatu lipatan (*hem/double fold*) pada komponen baja ringan yang mempunyai sisi tepi terbuka memanjang, antara lain Profil Kanal C dan Profil Reng; dengan mengaplikasikan teknik *hemming*." Ini sudah lebih dulu ada dan tercantum dalam **EN 1993-1-3 (2006) (English): Eurocode 3: Design of steel structures**. Dokumen tersebut dibuat dan digunakan sebagai pedoman untuk mempromosikan pendidikan publik dan keselamatan publik agar dapat lebih terinformasi mengenai perdagangan dunia. Dokumen hukum tersebut dibuat, tersedia atas dasar non-komersial, karena merupakan **hak semua orang**.
- f. Bahwa, pada Bab Ringkasan Invensi Paten Sederhana "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" berbunyi "Maksud dari penambahan satu lipatan pada sisi tepi komponen baja ringan adalah untuk keamanan (*safety*) menambah kekuatan dan kekakuan (*stiffness*) baja ringan, dan serta **ESTETIKA**." Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Bab II, Lingkup Pelindungan Paten Pasal 4 poin a, berbunyi "Invensi tidak mencakup **KREASI ESTETIKA**."
- g. Bahwa, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 3 ayat (2) "Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri", sehingga Paten Sederhana tersebut tidak memenuhi unsur invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada.
- h. Bahwa, detail dan gambar dari Paten Sederhana tersebut tidak tertera dalam Daftar Umum Paten Sederhana. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 22 ayat (3) menjelaskan "Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik." berupa penempatan dalam berita resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri, penempatan pada media khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- i. Bahwa, pemeriksa seharusnya memperhatikan secara saksama apa yang diuraikan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 berbunyi "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya".



- j. Bahwa, dalam bidang teknologi profil rangka baja ringan tidak ada unsur-unsur yang dimaksud sebagaimana yang diuraikan dalam deskripsi tentang invensi KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG.
- k. Bahwa, pemberian hak Paten Sederhana terhadap invensi KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG tersebut berdampak buruk terhadap peningkatan atau pengembangan teknologi industri baja ringan karena menutup peluang bagi produsen lain melakukan kreativitas dan berinovasi, khususnya dalam memproduksi profil rangka baja ringan. Padahal peningkatan teknologi industri baja ringan, khususnya profil rangka baja ringan sangat diperlukan. Selain untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen, juga untuk memenuhi kebutuhan pasar.
- l. Bahwa, dampak nyata akibat dari penerimaan dan pemberian hak Paten Sederhana dengan judul "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" dengan inventor, Drs. Tony Yahya; Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana, 15 Mei 2020; Tanggal Pengumuman Permohonan Paten Sederhana, 25 Agustus 2020; Nomor Paten Sederhana, IDS000004412 adalah karena pemberian hak tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur ketat oleh pemeriksa yang diduga tidak melalui perencanaan, analisa/observasi secara matang terlebih dahulu. Hal tersebut bisa mengakibatkan ± 400-500 Industri Kecil Menengah (IKM) yang memproduksi baja ringan di seluruh Indonesia, baik yang merupakan anggota PERSIBRI maupun di luar organisasi PERSIBRI, terancam dipidanakan satu per satu dan juga menghadapi gugatan secara perdata dengan ancaman pengenaan ganti rugi materiil maupun imateriil yang jumlahnya sangat besar dan tentunya sangat mengganggu pertumbuhan dan bahkan mematikan usaha di bidang industri, khususnya baja ringan dalam negeri yang seharusnya didukung oleh Pemerintah RI.

Oleh karena itu, Pemohon Banding minta dengan tegas:

- 1) Paten Sederhana berjudul "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" dengan inventor, Drs. Tony Yahya; Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana, 15 Mei 2020; Tanggal Pengumuman Permohonan Paten Sederhana, 25 Agustus 2020; Nomor Paten Sederhana, IDS000004412 yang telah ditindak/diperiksa menurut tata cara/peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengenai pemenuhan syarat-syarat kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga Paten Sederhana tersebut bisa dibatalkan/ dihapus.
- 2) Dilakukan penertiban atas pemenuhan syarat kebaruan berdasarkan masing-masing Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Kekayaan Intelektual, dengan menyertakan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014) terhadap pengajuan hak sebagaimana diatur dalam bidang Kekayaan Intelektual.



- 3) Pastikan kembali hak-hak di bidang Kekayaan Intelektual yang diberikan/diterbitkan telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku (syarat kebaruan).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon Banding dan Termohon Banding masing-masing menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Banding telah menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a-quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan banding yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon Banding

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka pada hari Selasa, 14 Maret 2023 dengan agenda penyerahan Jawaban dari Pihak Termohon Banding, dan dalam persidangan tersebut telah dihadiri oleh Pihak Pemohon Banding dan Termohon Banding. Termohon Banding menyampaikan Jawaban atas Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding dengan dalil-dalil sebagai berikut.

## **II. JAWABAN TERMOHON BANDING ATAS PERMOHONAN BANDING**

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon Banding atas Paten Sederhana Termohon Banding dengan judul "Konstruksi Rangka Atap Baja Ringan Kanal C dan Reng" yang telah diterima tanggal 25 Juli 2022. Bahwa Termohon Banding menyatakan tidak sependapat dengan tuduhan dari Pihak PERSIBRI karena apa yang dituduhkan kepada Termohon Banding hanya potongan-potongan kisah *screenshot* dari internet yang bersifat mengaburkan, yang ditarik kesimpulan sepihak, dan seolah-olah dipaksakan menjadi dasar tuduhan yang tidak relevan. Bahwa tanggapan dari Termohon adalah sebagai berikut.

### **1. Tentang Perlindungan**

Bahwa Paten Sederhana yang diberikan kepada Termohon Banding diputuskan oleh para ahli di Ditjen HKI yang telah melalui proses panjang dan memberikan Paten Sederhana atas apa yang didaftarkan sebagai bentuk invensi dan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memiliki peran dalam pembangunan nasional, memajukan kesejahteraan umum, dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Pada hakikatnya apa yang telah dipatenkan harus menunjukkan iklim cipta kerja yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang.

### **2. Tentang Barang Bukti Alat Produksi/Mesin**

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Termohon Banding patuh pada undang-undang dengan menggunakan mesin yang melalui proses produksi di dalam negeri yaitu di Jakarta. Terlampir kontrak pembelian mesin oleh Termohon Banding pada tahun **2009** dari Aulia Engineering dengan Bp. Erival (Erick) selaku Direktur yang berkedudukan di Komp Puri Sriwedari Blok J No. 16, Harjamukti, Cimanggis Depok, Jawa Barat; dengan produk fisik dibawa pada saat penyampaian tanggapan.



**3. Tentang Inovasi Sederhana yang Dipatenkan**

Bahwa Pendaftaran Paten Sederhana adalah inisiatif untuk perlindungan atas sistem produk usaha Termohon Banding, sebagai kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh, produk A adalah produk air matang, produk B adalah plastik, dan melalui satu sistem produksi tertentu yang kompleks dan ditingkatkan, maka terciptalah air mineral dalam kemasan, yang bersifat otentik dalam satu kesatuan sistem produk.

**4. Tentang Timeline**

Bahwa Termohon Banding sebagai direktur perusahaan yang telah lama berdiri sejak tahun 1999 dengan nama badan usaha UD Satu Berlian, memiliki produk yang dipatenkan sejak tahun 2018, dan tidak pernah melakukan tuntutan atas Paten Termohon Banding kepada semua perusahaan sejenis yang memiliki produk yang relatif sama. Produk rangka bangunan pengganti kayu masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun **2003** oleh PT Pryda Australia, yang memiliki fungsi dan desain yang berbeda dengan sistem invensi yang Termohon Banding daftarkan (terlampir gambar produk dari PT Pryda). Sehingga dalam kurun waktu hingga tahun **2023** ini, nampak bahwa Termohon Banding melindungi sistem Termohon Banding, dan tidak ada maksud memiliki - menguasai - dan diperjualbelikan dengan motif ekonomi dan bentuk komersial lainnya.

**5. Tentang Nama "Pemakai Terdahulu"**

Sesuai UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten pada Pasal 14 hingga Pasal 16 tertera apabila ada para pihak yang memiliki invensi yang relatif sama namun belum terdaftar dan belum diterima permohonan patennya, dapat diakui sebagai pemakai terdahulu jika melalui proses permohonan dan disahkan oleh para menteri, dan pemakai terdahulu tidak memiliki hak untuk melarang para pihak lain melakukan invensi.

6. Tuduhan dari organisasi PERSIBRI tidak sah karena tidak ada bukti seluruh anggota organisasi PERSIBRI menyampaikan Permohonan Banding terhadap Paten Sederhana Termohon Banding berupa surat kuasa dan surat penunjukan yang spesifik PERSIBRI sebagai organisasi muda yang baru berdiri pada tanggal **4 Desember 2019** yang menaungi 53 anggota produsen baja ringan. Termohon Banding mohon untuk dapat menunjukkan bukti berupa surat kuasa dari seluruh anggota yang menyatakan keberatan terhadap Paten Sederhana Termohon Banding dan menunjukkan surat penunjukan yang spesifik untuk diwakilkan oleh ketua PERSIBRI dalam melakukan permohonan banding terhadap Paten Sederhana Termohon Banding. Permohonan Banding dari organisasi PERSIBRI ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi kuorum permohonan dari anggotanya, dan Termohon Banding menduga Permohonan Banding ini merupakan provokasi dari satu pihak tertentu yang tentunya bersifat destruktif, dengan mengatasnamakan nama organisasi.

7. Tuduhan dari organisasi PERSIBRI tidak sah karena tidak ada bukti fisik dan dokumen dari seluruh anggota organisasi PERSIBRI yang memiliki produk yang sama dengan Paten Sederhana Termohon Banding. Termohon Banding juga meminta Pemohon Banding untuk dapat menyampaikan bukti fisik dan tertulis dari anggota-anggotanya yang memiliki produk yang sama dengan Paten Sederhana Termohon Banding, lengkap dengan surat dukungan dan surat kuasa dari anggota-anggotanya yang menyatakan bahwa Paten Sederhana Termohon





Banding mengganggu hingga mengancam keberlangsungan usaha setiap anggotanya.

Termohon Banding memiliki kekuatiran atas perpecahan bangsa karena adu domba dan provokasi yang disisipi oleh serikat atau pihak tertentu yang memiliki sejarah konflik, dalam hal ini seteru atas paten yang faedahnya tidak ada sama sekali selain daripada perpecahan bangsa. Termohon Banding mohon yang mulia Majelis Banding Paten dapat menilik ke belakang, bahwa ada banyak sekali masalah paten sejak tahun 2019 dan melibatkan oknum dan pihak yang selalu sama, yang Termohon Banding duga memiliki sikap narsistik sehingga ingin menjadi status a-quo untuk dirinya sendiri, yang utama dan satu-satunya atau prima atau tunggal di negara ini, tanpa memiliki visi nasionalisme dan persatuan bangsa.

Termohon Banding mohon agar Majelis Banding Paten dapat melihat secara mikro dan makro terhadap apa yang sedang terjadi, dan tidak memberikan titik fokus secara individual. Mohon sekiranya Majelis Banding Paten dapat melakukan investigasi lebih dalam atas perkara Paten Sederhana sebelumnya, dengan para pihak yang sama dan pihak lain yang terkait, baik yang diselesaikan secara musyawarah, sidang banding paten, maupun Pengadilan Niaga; agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain untuk membuat dan memiliki invensi, serta agar persatuan bangsa tidak terpecah-belah karena praktik divide et impera yang memiliki motif untuk menjadi tunggal dan menjadi satu-satunya.

Termohon Banding mendukung apa yang tertulis pada Undang-Undang Paten yang berlaku sejak tahun 1989 dan menyatakan bahwa perangkat lembaga HAKI bertujuan memberikan perlindungan hukum, dan mewujudkan iklim baik demi terciptanya pembangunan nasional yang lebih baik khususnya sektor industri, tidak membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat dan cipta kerja khususnya di Indonesia (<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>).

8. Bahwa Komitmen Termohon Banding sebagai pemilik paten yaitu menjadi bagian dari materi SNI 8399 tentang profil rangka baja ringan yang disusun oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) tanpa menilai ekonominya. Sebagai bagian dari asosiasi ARFI, kami bahkan telah berkomitmen tertulis melalui ARFI kepada Dirjen Ilmate dan BSN yang menyatakan bahwa Termohon Banding sepakat memberikan izin penggunaan sebagian hak Paten Sederhana Termohon Banding tanpa meminta imbal balik dalam bentuk apapun, khususnya manfaat ekonomi demi terciptanya Indonesia yang penuh dengan barang ber-SNI dan ber-TKDN, serta menjunjung tinggi iklim kerja dan usaha yang penuh harmoni demi terciptanya persatuan Indonesia sesuai Pancasila yang menjadi dasar negara dan idiologi terbuka bangsa Indonesia. Pada saat perumusan dasar SNI oleh BSN, sebagian dari sistem konstruksi baja ringan yang Termohon Banding miliki saat ini dapat menjadi konsumsi publik perusahaan sejenis, atas konseling dan mandat agung dari Dirjen Ilmate dan BSN, untuk kepentingan bangsa Indonesia dengan menunjukkan bahwa Paten Sederhana Termohon Banding akan masuk sebagai bagian dari apa yang distandarkan oleh BSN, yang sedang dalam proses perumusan, sehingga terbukti tidak ada motif dari Termohon Banding untuk menjadi yang utama, prima, dan satu-satunya demi kepentingan pribadi.

9. Bahwa menanggapi lampiran perihal potongan cerita yang bersifat mengaburkan dari akun *facebook* atas nama Endah Mutiara tahun 2011, Forum Rangka Atap Baja Ringan tahun 2013, Perusahaan Konstruksi Blora tahun 2014, dapat dinformasikan bahwa Termohon Banding telah membeli mesin pada tahun 2009 sehingga lampiran tersebut kami anggap tidak relevan.
10. Bahwa menanggapi lampiran perihal pengajuan Paten Reng oleh Saudara Henry Setiawan tahun 2013, maka Termohon Banding menyatakan bahwa Termohon Banding dan Saudara Henry Setiawan bersama-sama dalam asosiasi ARFI yang telah didirikan sejak lama, bahkan berkontribusi bersama dalam perumusan SNI, bekerja sama dengan Ditjen Ilmate dan BSN, merumuskan bersama menetapkan standar SNI dengan dapat menggunakan sebagian atau keseluruhan dari sistem produk yang Termohon Banding daftarkan Paten Sederhananya.
11. Menanggapi lampiran bahwa Saudara Tony Yahya adalah Direktur PT Sabe Indonesia:  
Saudara Tony Yahya merupakan direktur PT Sabe Indonesia adalah benar, namun akun linkedin yang dicantumkan adalah bukan akun resmi dari Termohon Banding dan Termohon Banding tidak berdomisili di Jawa Barat. Selain itu, unggahan produk Termohon Banding telah ada sejak tahun 2014 karena perusahaan PT Sabe Indonesia didirikan tahun 2013. Termohon Banding juga direktur dari UD Satu Berlian yang berdiri sejak tahun 1999 dan memiliki *website* [www.diamondmetalroof.com](http://www.diamondmetalroof.com) yang rekam jejak historinya dapat diakses tahun 2007 -2015.  
Berikut ini lampiran beberapa *screenshot* yang mendukung pernyataan ini:





## SATU BERLIAN

Jl. Argopuro No. 87 Surabaya 60251 Indonesia  
Telp. (62-31) 5470507 - 5315487 Fax. (62-31) 5315487

PRODUSEN ATAP GELOMBANG - GENTENG METAL "DIAMOND ROOF"  
RANGKA BAJA RINGAN - GALVALUME

Surabaya, Monday, May 07, 2012

Re: Verification of Contract Employment

Re: Verifikasi Pekerjaan Kontrak

Dear Sir or Madam:

Yang terhormat bapak atau ibu:

This letter is written to verify that **Stevanus Ronald Riantono** is true ever worked as Web Developer in contract basis at **Satu Berlian, UD.** from May 1, 2007 until December 21, 2007. Surat ini ditulis untuk memberikan verifikasi bahwa Stevanus Ronald Riantono adalah benar pernah bekerja sebagai kontraktor dengan jabatan sebagai Web Developer dari 1 Mei 2007 sampai 21 Desember 2007.

Stevanus was responsible to design, create and support our company website and internal program.

Stevanus bertanggung jawab untuk mendesign, membuat and memberikan support untuk website perusahaan dan internal program.

If you have any questions regarding Stevanus's employment, please contact our office at 62-31-5470507 (please consider time-zone) or send an email to

SatuBerlian@diamondmetalroof.com or satu\_berlian\_surabaya@yahoo.com.

Jika anda memiliki pertanyaan lainnya perihal pekerjaan dari Stevanus, silakan menghubungi kantor kami di nomor 62-31-5470507 (harap pertimbangkan perbedaan waktu) atau mengirimkan email ke SatuBerlian@diamondmetalroof.com atau satu\_berlian\_surabaya@yahoo.com.

UD. SATU BERLIAN

[Ttd + Stamp]

Drs. TONY YAHYA

From: Stevanus Ronald Riantono <stevanusronald@gmail.com>

To: Tony Yahya <satu\_berlian\_surabaya@yahoo.com>

Sent: Tuesday, February 28, 2012 9:35 AM

Subject: Renew DiamondMetalRoof.com

Hi pek Tony,

Account [DiamondMetalRoof.com](http://DiamondMetalRoof.com) sudah jatuh tempo tgl 25 February 2012. Ronald hampir aja lupa...

Domain Name DiamondMetalRoof.com 02/25/2012 thru 02/25/2013 : Rp 110 ribu

50Mb Windows DiamondMetalRoof.com 02/25/2012 thru 02/25/2013 : Rp 400 ribu

Service & Maintenance DiamondMetalRoof.com 02/25/2012 thru 02/25/2013 : 500 ribu

-> Total : Rp 1.010.000,-

Ditransfer ke rekening Thanty saja (BCA) : 053.009.0035 a/n Febe Suryanti.

Titip salam hormat untuk Ai Nany and pek Salim. GOD bless.

Best regards, Stevanus

M: +1 (512) 662-6242

Email: [StevanusRonald@gmail.com](mailto:StevanusRonald@gmail.com)

Skype: StevanusRonald

Sent from Android Tablet's Gmail

12. Bahwa menanggapi lampiran berupa potongan cerita yang bersifat mengaburkan dari *The European Union* tahun 2000. Lampiran yang tertulis adalah dasar teori fisika dasar dan umum, dan tidak dapat

dikorelasikan dengan sistem invensi yang utuh yang Termohon Banding miliki.

13. Menanggapi lampiran berupa potongan cerita yang bersifat mengaburkan dari akun Babeh Achmad Syatiri dan PT Top Truss Sinergi:

Bahwa Produk ini adalah rangka baja ringan yang terbuat dari jenis material besi galvanis, bukan galvalume, sehingga memiliki *tensile strength* dan struktur baja yang berbeda dengan galvalume karena material steel galvalume adalah kebaruan dari galvanis yang memiliki kelebihan tertentu. Selain itu, produk yang diletakkan pada *flyer* di bawah ini juga memiliki sistem struktur modular berbeda dan tidak memiliki sistem keamanan yang sama dengan produk Termohon Banding. PT Top Truss sinergi juga tertulis merupakan agen resmi, bukan produsen dan tidak dapat melakukan klarifikasi resmi produk yang dijual oleh yang bersangkutan berasal dari produsen *roll forming* baja ringan galvalume yang mana. Essar Truss® merupakan merk terdaftar yang dimiliki oleh pabrik material galvanis PT Essar Indonesia Cibitung Bekasi dan merk tersebut akan berakhir pada tahun 2024.

Merk:

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002007033905?type=trademark&keyword=essar>

Pemilik:

<https://www.essar.com/asset-builder/indonesia-steel-plant-the-countrys-largest/>



## RANGKA ATAP BAJA RINGAN ESSAR TRUSS®



**Lebih Besar & Kuat, Langsung dari Pabrik  
Pembuat Bahan Baku Baja**



### Spesifikasi Material

- Material: Baja dengan kuat Tarik Tinggi
- Kuat Tarik: SGC570 (lebih dari 550 Mpa)
- Berat Struktur: 7 - 10 Kg/M<sup>2</sup>
- Material Standar: JISG3320
- Lapisan Anti Karat: Galvanis dengan anti karat, dapat bertahan dalam udara lembab dan tidak menimbulkan karat jika terkena semen.

**Agen Resmi :**

**PT. TOP TRUSS SINERGI**

**Jl. Kol. Sugiono No. 101 Pd. Bambu - Jakarta Timur  
Telp. 021 - 866 06 065, 861 37 53 fax. 021 - 860 28 92**



### **Kesimpulan dari Jawaban yang disampaikan Termohon Banding**

Bahwa Termohon Banding tidak setuju dengan data yang diberikan oleh pihak PERSIBRI karena:

- Data lampiran yang diberikan tidak benar hanya mengacu pada *screenshot* media sosial yang memiliki data tidak benar, tidak relevan, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- Tidak ada surat kuasa dari seluruh anggota PERSIBRI perihal melawan paten yang termohon miliki.
- Tidak ada surat keterangan dari seluruh anggota PERSIBRI yang menyatakan kepemilikan paten kami menjadi ancaman atas usaha seluruh anggota organisasi tersebut.
- Tidak ada surat pernyataan dan barang bukti fisik dari seluruh anggota PERSIBRI yang menyatakan mereka memiliki produk yang sama dengan sistem produk yang kami miliki, disertai dengan kontrak pembelian alat produksi.

Demikian jawaban yang diberikan Termohon Banding kepada Yang Mulia Majelis Banding Paten. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang berwawasan kebangsaan, Termohon Banding memohon kiranya Majelis Banding Paten bersatu dengan BSN (Badan Standardisasi Nasional) dan Ditjen Imate, melakukan gerilya dan menyatakan perang terhadap produk dan material bahan baku yang tidak memiliki SNI, tidak memiliki TKDN, dan menggunakan bahan baku impor non Standar, demi terciptanya



bangsa Indonesia yang aman dan berkualitas. Termohon Banding juga berharap besar, bahwa sidang ini dapat memutuskan dengan bijak sehingga tidak menjadi motif mengganggu jalannya perumusan SNI oleh BSN dan Dirjen Ilmate yang telah Termohon Banding dukung sejak tahun 2017. Untuk pertimbangan yang diberikan Yang Mulia Majelis Banding Paten, Termohon Banding mengucapkan terima kasih.

### **III. REPLIK PEMOHON BANDING ATAS JAWABAN TERMOHON BANDING.**

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka pada hari Selasa, 06 April 2023 dengan agenda penyerahan Replik yang dihadiri oleh Pemohon Banding dan Termohon Banding. Pemohon Banding menyampaikan Replik dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Menanggapi surat Drs. Tony Yahya, Pemegang Paten "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" yang Pemohon Banding terima pada tanggal 21 Februari 2023. PERSIBRI menyampaikan tanggapan sesuai dengan poin-poin pada surat tersebut sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon Banding mengemukakan dalil yang terlampau jauh dari pokok masalah oleh karena pengajuan Permohonan Banding oleh Pemohon Banding tidak dimaksudkan sebagai provokasi untuk memecah belah bangsa. Pengajuan Permohonan Banding oleh Pemohon Banding adalah langkah hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten untuk menyatakan keberatan terhadap Paten Sederhana yang tidak memenuhi nilai kebaruan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Ayat (1): "Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri."

Ayat (2): "Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri."

2. Bahwa Termohon Banding memberikan pernyataan bahwa dengan adanya pembelian mesin miliknya sejak tahun 2009 kemudian memublikasikan, memproduksi, dan menjual, itu sudah mengakui bahwa pada saat permohonan pendaftaran Paten Sederhana diajukan setelah 11 tahun sejak barang/produk tersebut diproduksi/dipasarkan berarti tidak ada kebaruan seperti yang disyaratkan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dengan adanya pengajuan Desain Industri dengan judul "RENG UTOMO" oleh Pendesain, Darmawan Utomo; Tanggal Penerimaan Desain Industri, 29 Juli 2004; Nomor Permohonan Desain Industri, A00200402339 dengan status "(ID) Ditolak", membuktikan bahwa Reng tersebut sudah diproduksi 16 tahun sebelum pendaftaran Permohonan Paten Sederhana milik Drs. Tony Yahya berjudul "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG".

3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Bab IX Pasal 122 ayat (1) berbunyi: "Paten Sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi" dalam klaim disebutkan ada dua invensi yaitu Profil Kanal C dan Profil Reng di mana pada keduanya juga tidak mempunyai nilai kebaruan yaitu untuk Lipatan Reng Dan Lipatan Kanal C.



4. Permohonan perlindungan terhadap permohonan Paten Sederhana hanya layak diberikan kepada invensi yang memiliki nilai kebaruan. Sedangkan yang menjadi dasar keberatan Pemohon Banding oleh karena Paten Sederhana Termohon Banding "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" tidak memenuhi nilai kebaruan sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Banding.
  
5. Pemohon Banding menyatakan tidak tepat Termohon Banding berlindung pada Pasal 14 hingga Pasal 16 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, oleh karena telah adanya pemakai terdahulu terlepas apakah Pemakai Terdahulu mendapat pengakuan dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) maupun tidak, yang telah diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Banding, justru membuktikan bahwa Paten Sederhana Termohon Banding dengan judul "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" tidak memenuhi nilai kebaruan sehingga Pemohon Banding menyatakan keberatan Termohon Banding mendapatkan Paten Sederhana.
  
6. PERKUMPULAN SELURUH INDUSTRI BAJA RINGAN INDONESIA (PERSIBRI) berkedudukan hukum di Kota Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Seluruh Industri Baja Ringan Indonesia Nomor 07, tanggal 02 Maret 2020, dibuat di hadapan Eva Purwanty, Sarjana Hukum notaris di Kabupaten Gresik sebagaimana telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0003639.AH.01.07.TAHUN 2020. Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Seluruh Industri Baja Ringan Indonesia (AD/ART PERSIBRI).  
 BAB IV Pasal 11 ayat (1), mengatur bahwa "Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan anggota", dan Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa "Pengurus dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum/Wakil Ketua dan/atau Bendahara bersama-sama Sekretaris dan/atau Hubungan Masyarakat dan/atau Sekretaris Eksekutif Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan, dan berhak/berwenang untuk melakukan segala tindakan baik mengenai tindakan pengurusan maupun pemilikan".  
 Dengan demikian Pemohon Banding menjadi pihak yang berkepentingan dalam mengajukan banding atas keputusan pemberian Paten Sederhana dengan judul "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG".
  
7. Pemohon Banding menolak dalil yang dikemukakan Termohon Banding yang menyatakan bukti-bukti berupa gambar dari media sosial tidak sah. Sedangkan bukti fisik bisa ditemukan di berbagai rangka atap bangunan. PERSIBRI tidak harus mengajukan produk setiap anggota oleh karena Ketua PERSIBRI berhak bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota PERSIBRI tanpa harus ada Surat Kuasa.  
 Mohon Majelis Banding Paten memperhatikan dalil Termohon Banding yang mengemukakan dalil atas dasar asumsi yang tidak pasti, yakni: "...banyak sekali masalah paten sejak tahun 2019 dan melibatkan oknum dan pihak yang selalu sama..." dan seterusnya yang hanya didasarkan pada dugaan Termohon Banding.  
 Termohon Banding menggunakan frasa status *a quo*. Termohon Banding tidak memahami arti kata *a quo*. Adapun arti kata *a quo* adalah 'tersebut'. Penggunaan kata *a quo* sering digunakan untuk mengacu terhadap pembahasan yang sedang dilakukan. Oleh karena itu tidak sama status *a quo* dengan status *Quo*.

8. Termohon Banding menyatakan bahwa Paten Sederhana "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" menjadi bagian dari materi SNI 8399 tentang Profil Rangka Baja Ringan yang disusun oleh BSN, membuktikan bahwa benar produk dari Paten Sederhana tersebut sudah diproduksi sejak lama oleh produsen baja ringan di Indonesia dan sudah menjadi domain publik.
9. Bahwa, disebutkan pada Bab Ringkasan Invensi Paten Sederhana "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" berbunyi:

"Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk menambahkan suatu lipatan (*hem/double fold*) pada komponen baja ringan yang mempunyai sisi tepi terbuka memanjang, antara lain Profil Kanal C dan Profil Reng; dengan mengaplikasikan teknik *hemming*"

Hal ini sudah lebih dulu ada dan tercantum dalam EN 1993-1-3 (2006) (*English*): *Eurocode 3: Design of steel structures*, dan dipertegas pada halaman pertama berbunyi:

"untuk mempromosikan pendidikan publik dan keamanan publik, keadilan yang sama untuk semua, warga negara yang mendapat informasi lebih baik, supremasi hukum, perdagangan dunia dan perdamaian dunia, dokumen hukum ini dengan ini disediakan atas dasar nonkomersial, karena itu adalah hak semua manusia untuk mengetahui dan berbicara hukum yang mengatur mereka".

Terhadap hal tersebut Pemohon Banding menegaskan uraian Termohon Banding tersebut semakin memperjelas invensi berjudul "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" tidak memiliki nilai kebaruan sehingga tidak layak diberikan Hak Paten Sederhana.
10. Bahwa, terhadap poin-poin lain dari jawaban Termohon Banding, Pemohon Banding tidak perlu memberikan tanggapan oleh karena Pemohon Banding tetap berpegang pada pokok-pokok uraian yang telah dikemukakan pada keberatan pengajuan Permohonan Banding yang pada pokoknya tetap menyatakan keberatan terhadap Paten berjudul "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" sebagaimana didukung bukti-bukti yang telah Pemohon Banding lampirkan bersama Surat Permohonan Banding. Bahkan Termohon Banding tidak menjawab dalil Pemohon Banding bahwa Paten "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" meliputi dua invensi. Sedangkan untuk Paten Sederhana hanya untuk satu invensi.

Oleh karenanya poin-poin tanggapan Pemohon Banding terhadap Jawaban Termohon Banding merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok-pokok uraian yang telah dikemukakan pada keberatan pengajuan Permohonan Banding.

Demikian tanggapan Pemohon Banding terhadap dalil-dalil yang diuraikan dalam jawaban Termohon Banding dan Pemohon Banding tetap menyatakan keberatan terhadap pemberian Paten Sederhana berjudul "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" oleh karena:

1. Paten berjudul "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" tidak memenuhi nilai kebaruan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 tentang Paten.





2. Paten berjudul "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" meliputi dua invensi. Sedangkan untuk Paten Sederhana hanya untuk satu invensi sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Bab IX Pasal 122 ayat (1) berbunyi "Paten Sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi".

Atas dasar itu Pemohon Banding memohon kepada Majelis Banding Paten memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada hari Kamis, 15 Juni 2023 dengan agenda penyerahan Duplik, dalam persidangan tersebut telah hadir para pihak yaitu Pemohon Banding dan Termohon Banding. Termohon Banding menyampaikan Duplik atas Replik yang diajukan Pemohon Banding.

#### **IV. DUPLIK TERMOHON BANDING ATAS REPLIK PEMOHON BANDING**

Berkenaan dengan adanya REPLIK dengan surat nomor: 001/III/PERSIBRI/2023 yang telah disampaikan pada tanggal 2 Maret 2023 oleh Pemohon Banding, dengan ini Termohon Banding mengajukan DUPLIK dengan dalil-dalil atau alasan-alasan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil yang telah diajukan oleh Pemohon Banding kecuali yang dinyatakan benar oleh Termohon Banding.
2. Bahwa Termohon Banding merupakan inventor sekaligus Pemegang Paten Sederhana dengan Nomor Sertifikat IDS000004412 yang sah dan telah melalui proses dan tata cara hukum yang berlaku sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta perangkat peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Banding mengandung *error in persona* karena salah pihak (*plurium litis consortium*). Termohon Banding dalam kapasitasnya sebagai inventor sekaligus pemegang hak tidak memiliki kewajiban dan/atau kapasitas untuk membuktikan seluruh argumen yang telah didalilkan oleh Pemohon Banding. Sebab kompetensi substansi pemeriksaan dipegang penuh oleh pemeriksa (*examiner*) paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait pertimbangan invensi dapat diberi paten.
4. Bahwa salah satu dari sekian tahap dalam proses pengajuan Permohonan Paten adalah tahap pengumuman sesuai dengan Pasal 123 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana.
  - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana.
  - (3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten Sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir."

Lebih lanjut, Negara telah memberikan ruang dan upaya hukum bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan Paten



yang sedang diajukan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Setiap Orang dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan secara tertulis kepada Menteri dengan disertai alasan atas Permohonan yang diumumkan.”*

Telah ada kaidah/ketentuan (*Das sollen*) yang mengatur dan melindungi kepentingan pihak ketiga, namun fakta yang terjadi (*Das sein*) adalah selama masa pengumuman Permohonan Paten Sederhana IDS000004412 berlangsung, **tidak ada satu pun pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding sampai dengan selesainya jangka waktu pengumuman tersebut.** Padahal adanya keberatan yang diajukan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan *examiner* dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.

5. Bahwa dengan tidak adanya pihak-pihak lain yang berkeberatan atas permohonan paten, Termohon Banding menunjukkan **tidak ada satu pun hak milik pihak lain ataupun aturan dan/atau mekanisme yang Termohon Banding langgar.**

Usaha pembatalan/pencabutan oleh Pemohon Banding dengan dilayangkannya surat Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten dengan nomor 009/VII/PERSIBRI/2022 pada tanggal 23 Juli 2022, menunjukkan bahwa **Pemohon Banding berusaha menciderai hak Paten Sederhana yang telah didapat secara sah dan benar oleh Termohon Banding.**

Lebih lanjut lagi, hal tersebut juga mencerminkan bahwa Pemohon Banding **tidak menghormati dan meragukan prosedur dan proses permohonan dan pemeriksaan paten sebagaimana kami percaya telah dilakukan oleh pemeriksa (*examiner*) paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan berintegritas, sesuai dengan prosedur, dan menjunjung tinggi profesionalisme.**

Sehingga apabila Majelis Banding Paten mengabulkan permohonan Pemohon Banding tersebut, maka tentu **akan menjadi preseden buruk bagi banyak pemangku kepentingan seperti pemilik paten, pemohon paten lainnya, dan masyarakat HKI pada umumnya karena hilangnya kepastian hukum.**

6. Bahwa berhubungan dengan syarat subjektif pengajuan Permohonan Banding, Negara telah mengakomodir ketentuan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang berbunyi sebagai berikut :

*“(1) Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.”*

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, subjek yang dapat mengajukan permohonan banding terhadap keputusan pemberian paten tersebut adalah **Pihak yang Berkepentingan.** Definisi lebih lanjut “Pihak yang berkepentingan” ini tidak diatur secara jelas di dalam Pasal 70 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, oleh karenanya Termohon Banding mengutip dari *Black Law Dictionary* yang berlaku secara universal/internasional.



Bahwa Pihak yang berkepentingan atau *interested party* di dalam *Black Law Dictionary* adalah: "*party who has interest recognized by Law (pihak yang diakui secara hukum) not just peculiar who has economic interest*", yang berarti pihak berkepentingan adalah pihak yang harus bisa menunjukkan haknya, misalnya pemegang sertifikat, atau ahli waris dari pemegang sertifikat, bukan hanya sekedar himpunan atau perkumpulan semata; jika berkaca pada UU Merek, di dalam bagian penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

Bahwa sebelumnya dalam surat Replik, pada poin nomor 6, Pemohon Banding menyatakan pihaknya sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan banding atas keputusan pemberian paten. Dalam hal ini, PERSIBRI sebagai pihak Pemohon Banding merupakan pihak yang tidak berkepentingan karena tidak memiliki wewenang dan kapasitas hukum untuk dapat dikatakan sebagai Pihak yang Berkepentingan. Tidak adanya kepentingan dapat dibuktikan dengan **tidak ada satu pun sertifikat ataupun pengajuan permohonan paten yang dimiliki oleh PERSIBRI sebagai Pemohon Banding.**

Bahwa menurut Termohon Banding, keadaan ini akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (terkait perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat Paten yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) karena setiap orang yang tidak memiliki kepentingan akan dapat dengan mudah mengajukan permohonan pembatalan Paten silih berganti.

Jika ada pihak yang mengajukan pembatalan sertifikat Paten, sedangkan dia bukan pihak yang berkepentingan yang memiliki sertifikat, di luar negeri hal ini termasuk sebagai *contempt of court*, sedangkan di Indonesia belum ada aturan tentang *contempt of court* (penghinaan pengadilan).

7. Bahwa Termohon Banding menolak dalil-dalil Pemohon Banding yang menyatakan tidak adanya kebaruan (*novelty*) terhadap Paten Sederhana IDS000004412. Terlebih terhadap pernyataan Pemohon Banding yang mengaitkan ketidakbaruan paten Termohon Banding dengan BSN (Badan Standardisasi Nasional) bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada. Bahwa justru sebaliknya, dengan adanya pengakuan pihak lain (BSN) yang adalah Lembaga Negara, keabsahan Paten Sederhana Termohon Banding terbukti. Kerja sama yang telah dilakukan oleh Termohon Banding dan BSN - mencakup pencatatan lisensi terhadap Paten Sederhana milik Termohon Banding (**terlampir-L1**). Bahwa hal ini berarti Paten Sederhana Termohon Banding diakui, diapresiasi, dan memiliki nilai ekonomi dalam skala nasional.

Bahwa apabila Pemohon Banding berkeinginan melaksanakan Paten Sederhana dengan nomor sertifikat IDS000004412 milik Termohon Banding, dapat menempuh jalan lisensi seperti yang sudah dilakukan oleh BSN. Lisensi Paten Sederhana oleh BSN telah dibuat pada tanggal 6 April 2023 kemudian dicatatkan pada Kantor Direktorat Paten DJKI pada tanggal 8 Juni 2023 dengan nomor sertifikat: LSP000000079 (**terlampir-L2**). Maka sudah selayaknya dan sepatutnya PERSIBRI

sebagai wadah industri turut melakukan cara-cara legal formal dan menghargai serta menghormati karya intelektual pihak lain.

8. Selanjutnya Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding juga telah selesai menempuh proses pemeriksaan substantif hingga diterbitkannya sertifikat. Hal ini berarti permohonan telah memenuhi kriteria invensi yang dapat diberi paten sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016, yang berbunyi:

*“Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.”*

9. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Pemohon Banding dalam Replik yang menyatakan:

*“Paten Sederhana “KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG” meliputi dua invensi.”*

Pemohon Banding tidak memahami arti kata “satu invensi dan/atau dua invensi”. Dalam penjelasan Pasal 122 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “satu Invensi” adalah paten sederhana hanya diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan.”*

Bahwa sesuai dengan lampiran dokumen paten sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding (**terlampir-L3**), pada bagian klaim, klaim mandiri berjumlah satu buah, terletak pada nomor satu sebagai berikut:

*“1. Suatu konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), yang terbentuk dari:*

*suatu pelat yang memiliki sisi vertikal (17) memanjang, pada salah satu ujung atas ditekuk di sudut (11) hingga terbentuk sisi atas (16);*

*suatu sisi horizontal atas (16), yang terbentuk dari tekukan bagian atas sisi vertikal (17), yang selanjutnya bagian ujung sisi horizontal (16) ditekuk ke arah bawah hingga terbentuk sisi tepi terbuka (18), kemudian paling ujung dilipat hingga terbentuk lipatan (15);*

*suatu sisi horizontal bawah (16), yang terbentuk dari tekukan bagian bawah sisi vertikal (17), yang selanjutnya bagian ujung sisi horizontal bawah (16) ditekuk ke arah atas hingga terbentuk sisi tepi terbuka (18), kemudian paling ujung dilipat hingga terbentuk lipatan (15);*

*yang dicirikan oleh kedua ujung sisi horizontal atas (16) dan sisi horizontal bawah (16) memiliki lipatan ganda (15) (hem/double fold) yang dapat meningkatkan kekuatan rangka atap secara signifikan.”*

dan klaim turunan yang berjumlah 4 buah, terletak pada klaim nomor 2 sampai dengan klaim nomor 5 sebagai berikut.

*“2. Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana pada sisi vertikal (17) memanjang terbentuk setidaknya dua buah alur dalam penguat (13), sebagai penguat alur memanjang sisi vertikal (17) tersebut.*

*3. Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana di antara alur dalam penguat (13) terbentuk*



sejumlah alur gurat terstruktur (14), sebagai penguat sisi vertikal (17) tersebut.

4. Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana pada sisi horizontal atas dan bawah (16) terbentuk sejumlah alur memanjang (12) yang memanjang sepanjang rangka atap baja kanal C tersebut.

5. Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana konstruksi ini selain pada rangka atap baja ringan kanal C, dapat juga diterapkan pada jenis Reng.”

Bahwa mengutip penjelasan DJKI:

(<https://www.dgip.go.id/faq/list-faq/paten/paten-permohonan>)

**(terlampir-L4)**, klaim mandiri berisi fitur teknis esensial yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Sedangkan klaim turunan merupakan klaim yang merujuk pada klaim mandiri dan memiliki semua fitur teknis esensial klaim mandiri tersebut ditambah fitur teknis lain.

Faktanya dalam Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding sesuai dengan yang tercantum pada klaim, hanya terdapat satu klaim mandiri yang terbukti dengan adanya ketergantungan dengan klaim-klaim lainnya pada klaim tersebut. Klaim poin nomor 2 sampai dengan nomor 5 masing-masing bergantung atau memiliki dependensi pada klaim poin nomor 1. Yang artinya pada Paten Sederhana IDS000004412 **hanya mencirikan dan terdapat satu invensi saja, bukan dua invensi.**

Bahwa Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding sudah sejalan dan sesuai dengan kriteria ditentukan dalam Pasal 122 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang berbunyi “Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.”

Dengan demikian, pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan “Paten Sederhana KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG meliputi dua invensi” **adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada**

10. Bahwa Termohon Banding sekali lagi menolak seluruh dalil Pemohon Banding dari awal hingga akhir, yang merujuk pada surat Permohonan Banding No 009/VII/PERSIBRI/2022, **Pemohon Banding telah melakukan kesalahan fatal dalam mengutip klaim Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding. Klaim yang dikutip oleh Pemohon Banding tidak benar dan tidak sesuai dengan lampiran klaim pada sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding.**

Bahwa klaim yang dikutip oleh Pemohon Banding **(terlampir-L5)** merupakan versi awal yang diajukan oleh Termohon Banding dan jauh berbeda dengan klaim versi akhir setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif pada tahap pemeriksaan substantif.

Beberapa kesalahan fatal pada surat Permohonan Banding dengan nomor 009/VII/PERSIBRI/2022, Termohon Banding buktikan seperti pada poin ke-1 Termohon Banding kutip sebagai berikut.

1. Bahwa, klaim poin ke 1 berbunyi “Suatu lipatan tambahan (*hem double fold*) (15)(25) yang dicirikan dimana terdapat pada sisi tepi terbuka **komponen baja ringan**”.



Di mana seharusnya klaim poin ke-1 yang benar sesuai dengan lampiran klaim pada sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding berbunyi:

1. Suatu konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), yang terbentuk dari:

suatu pelat yang memiliki sisi vertikal (17) memanjang, pada salah satu ujung atas ditekuk di sudut (11) hingga terbentuk sisi atas (16);

suatu sisi horizontal atas (16), yang terbentuk dari tekukan bagian atas sisi vertikal (17), yang selanjutnya bagian ujung sisi horizontal (16) ditekuk ke arah bawah hingga terbentuk sisi tepi terbuka (18), kemudian paling ujung dilipat hingga terbentuk lipatan (15);

suatu sisi horizontal bawah (16), yang terbentuk dari tekukan bagian bawah sisi vertikal (17), yang selanjutnya bagian ujung sisi horizontal bawah (16) ditekuk ke arah atas hingga terbentuk sisi tepi terbuka (18), kemudian paling ujung dilipat hingga terbentuk lipatan (15);

yang dicirikan oleh kedua ujung sisi horizontal atas (16) dan sisi horizontal bawah (16) memiliki lipatan ganda (15) (*hem/double fold*) yang dapat meningkatkan kekuatan rangka atap secara signifikan.

Selanjutnya pada surat Permohonan Banding poin ke-2 kami kutip sebagai berikut:

2. Bahwa, klaim poin ke 2 berbunyi "Suatu lipatan tambahan (*hem double fold*) sesuai dengan klaim 1 yang diaplikasikan pada profil kanal C (10) dan profil reng (20)"

Di mana seharusnya klaim poin ke-2 yang benar sesuai dengan lampiran klaim pada sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding berbunyi:

2. Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana pada sisi vertikal (17) memanjang terbentuk setidaknya dua buah alur dalam penguat (13), sebagai penguat alur memanjang sisi vertikal (17) tersebut.

Kemudian pada surat Permohonan Banding poin ke-3 Termohon Banding mengutip sebagai berikut:

3. Bahwa, klaim poin ke 3 berbunyi "Suatu lipatan tambahan (*hem double fold*) sesuai dengan klaim 1 yang dicirikan dengan proses *hemming*".

Di mana seharusnya klaim poin ke-3 yang benar sesuai dengan lampiran klaim pada sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding berbunyi:

3. Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana di antara alur dalam penguat (13) terbentuk sejumlah alur gurat terstruktur (14), sebagai penguat sisi vertikal (17) tersebut.

Lalu pada surat Permohonan Banding poin ke-4 Termohon Banding mengutip sebagai berikut:

4. Bahwa, klaim poin ke 4 berbunyi "Suatu lipatan tambahan (*hem double fold*) sesuai dengan klaim 1 sampai dengan 2, yang dicirikan dimana lipatan tambahan (*hem double fold*) (15,25) memanjang pada kedua profil"

Di mana seharusnya klaim poin ke-4 yang benar sesuai dengan lampiran klaim pada sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding berbunyi:

4. Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana pada sisi horizontal atas dan bawah (16) terbentuk sejumlah alur memanjang (12) yang memanjang sepanjang rangka atap baja kanal C tersebut.

Lebih lanjut lagi, kesalahan dokumen dapat dilihat pada lampiran surat Permohonan Banding nomor 009/VII/PERSIBRI/2022, pada Petikan Daftar Umum Paten (**terlampir L-6**) dengan Nomor: HKI-3-KI.05.07.40 bagian kolom judul invensi tercantum “KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG”, sedangkan pada dokumen Paten yang dikutip oleh Pemohon Banding (**terlampir-L5**) berjudul: “PENGAMAN, PENGUAT, DAN PENGAKU STRUKTURAL PADA SISI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG”.

Bahwa Pemohon Banding dalam salah satu Lampiran surat Permohonan Banding nomor 009/VII/PERSIBRI/2022, melampirkan Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Nomor: HKI-3-HI.05.02.04.S00202003552-DS (**terlampir L-7**) beserta dokumen paten milik Termohon Banding sebelum dilakukan perbaikan. Hal ini **patut dicurigai didapatkan dengan cara yang tidak benar dan melawan hukum**. Secara normatif dokumen yang dapat diajukan oleh pihak ketiga kepada DJKI hanyalah sebatas dokumen Petikan Daftar Umum Paten saja, sedangkan **surat pemberitahuan dapat diberi paten beserta dokumen paten adalah bersifat rahasia, hanya diberikan hak kepada kuasa dan pemohon paten**.

Sebagai perbandingan, berikut ini adalah perbedaan antara seluruh klaim yang dikutip oleh Pemohon Banding dengan Klaim Termohon Banding yang sah dan aktual sesuai dengan lampiran sertifikat Paten Sederhana IDS000004412

No.	Klaim yang dikutip oleh Pemohon Banding sesuai dengan lampiran pada Surat Permohonan Banding	Klaim sesuai dengan lampiran sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding
1.	Suatu lipatan tambahan ( <i>hem/double fold</i> ) (15)(25) yang dicirikan di mana terdapat pada sisi tepi terbuka komponen baja ringan.	Suatu konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), yang terbentuk dari: suatu pelat yang memiliki sisi vertikal (17) memanjang, pada salah satu ujung atas ditekuk di sudut (11) hingga terbentuk sisi atas (16); suatu sisi horizontal atas (16), yang terbentuk dari tekukan bagian atas sisi vertikal (17), yang selanjutnya bagian ujung sisi horizontal (16) ditekuk kearah bawah hingga terbentuk sisi tepi terbuka (18), kemudian paling ujung dilipat hingga terbentuk lipatan (15);



		<p>suatu sisi horizontal bawah (16), yang terbentuk dari tekukan bagian bawah sisi vertikal (17), yang selanjutnya bagian ujung sisi horizontal bawah (16) ditekuk ke arah atas hingga terbentuk sisi tepi terbuka (18), kemudian paling ujung dilipat hingga terbentuk lipatan (15);</p> <p>yang dicirikan oleh kedua ujung sisi horizontal atas (16) dan sisi horizontal bawah (16) memiliki lipatan ganda (15) (<i>hem/double fold</i>) yang dapat meningkatkan kekuatan rangka atap secara signifikan.</p>
2.	<p>Suatu lipatan tambahan (<i>hem/double fold</i>) sesuai dengan klaim 1 yang diaplikasikan pada profil kanal C (10) dan profil Reng (20).</p>	<p>Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana pada sisi vertikal (17) memanjang terbentuk setidaknya dua buah alur dalam penguat (13), sebagai penguat alur memanjang sisi vertikal (17) tersebut.</p>
3.	<p>Suatu lipatan tambahan (<i>hem/double fold</i>) sesuai dengan klaim 1 yang dicirikan dengan proses hemming.</p>	<p>Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana di antara alur dalam penguat (13) terbentuk sejumlah alur gurat terstruktur (14), sebagai penguat sisi vertikal (17) tersebut.</p>
4.	<p>Suatu lipatan tambahan (<i>hem/double fold</i>) sesuai dengan klaim 1 sampai dengan 2, yang dicirikan di mana lipatan tambahan (<i>hem/double fold</i>) (15, 25) memanjang pada kedua profil.</p>	<p>Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana pada sisi horizontal atas dan bawah (16) terbentuk sejumlah alur memanjang (12) yang memanjang sepanjang rangka atap baja kanal C tersebut.</p>
5.	-	<p>Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana konstruksi ini selain pada rangka atap baja ringan kanal C, dapat juga diterapkan pada jenis Reng.</p>

Karena seluruh dalil Pemohon Banding bersumber atau bermuara dari dokumen Paten Sederhana yang salah, maka seluruh pernyataan dan dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon Banding dari awal yang mengacu dan berkaitan dengan seluruh dokumen Paten Sederhana termasuk di dalamnya klaim Paten Sederhana





IDS000004412 milik Termohon Banding adalah salah dan tidak relevan, sehingga secara otomatis menggugurkan seluruh dalil dan argumen Pemohon Banding lain-lain selanjutnya, termasuk namun tidak terbatas pada surat Permohonan Banding dengan nomor 009/VII/PERSIBRI/2022 yang dilayangkan pada tanggal 23 Juli 2022, serta surat Replik dengan nomor 001/III/PERSIBRI/2023 yang dilayangkan pada tanggal 2 Maret 2023 .

Demikian sanggahan Termohon Banding terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dengan ini kami meminta dengan hormat kepada Majelis Banding Paten untuk:

- a. Menolak seluruh dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding mulai dari surat Permohonan Banding dengan nomor 009/VII/PERSIBRI/2022 yang dilayangkan pada tanggal 23 Juli 2022, serta surat Replik dengan nomor 001/III/PERSIBRI/2023 yang dilayangkan pada tanggal 2 Maret 2023.
- b. Menerima dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon Banding mulai dari Surat Jawaban yang dilayangkan pada tanggal 21 Februari 2023, serta surat Duplik ini yang dilayangkan pada tanggal 12 Juni 2023.
- c. Menyatakan Paten Sederhana milik Termohon Banding dengan nomor sertifikat IDS000004412 berjudul: KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG, telah memenuhi seluruh persyaratan untuk diberi Paten Sederhana dan oleh karenanya merupakan Paten Sederhana yang sah dan dilindungi oleh hukum.
- d. Menyatakan Pemohon Banding bukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan Permohonan Banding Paten terhadap Paten Sederhana milik Termohon Banding.
- e. Menolak keberatan dan seluruh permintaan pembatalan/ pencabutan Paten Sederhana pada Permohonan Banding dengan nomor 009/VII/PERSIBRI/2022 *juncto* surat Replik dengan nomor 001/III/PERSIBRI/2023.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Pemohon Banding menyampaikan Alat bukti dengan Daftar Bukti berupa data dokumen bukti sebagai berikut:

## **V. ALAT BUKTI PEMOHON BANDING**

1. Formulir Permohonan Petikan Daftar Umum Paten Dari Pemohon Banding
2. Bukti Pembayaran Petikan Daftar Umum Paten Sebesar Rp 300.000
3. Petikan Daftar Umum Paten IDS000004412 Drs. Tony Yahya
4. Surat Permohonan Banding Dari Pemohon Banding
5. Lampiran Bukti Foto/Gambar Paten sebelum Permohonan Paten Tahun 2020
6. Paten PT Kepuh Kencana Arum  
Permohonan Paten PT Kepuh Kencana Arum Tahun 2013 ada sebelum Permohonan Paten IDS000004412 Drs. Tony Yahya.
7. Dokumen EN 1993-1-3 (2006) (*English*): Eurocode 3: Design Of Steel Structures  
Paten IDS000004412 Drs. Tony Yahya (*hem/double fold*) Sudah Lebih Dahulu Tercantum Pada EN 1993-1-3 Tahun 2006



8. Bukti Pembayaran Banding Sebesar Rp 3.000.000
9. Dokumen AD/ART PERSIBRI
10. SK kemenkumhan Akta Pendirian PERSIBRI (Pemohon Banding)
11. Deskripsi Paten IDS000004412 Drs. Tony Yahya KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG
12. Klaim Berbayar Salinan Dokumen Paten Sebesar Rp 360.000
13. Desain Industri Hendy Siyanto  
Desain Industri Hendy Siyanto pada tahun 2019 lebih dahulu ada sebelum diajukannya Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202003552 oleh Drs. Tony Yahya
14. Surat Tanggapan Drs. Tony Yahya  
Pernyataan Drs. Tony Yahya selaku Pemilik Paten IDS000004412 KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG yang menyatakan bahwa:  
Pembelian mesin miliknya pada tahun 2009  
Mengajukan Pendaftaran Paten Pada 2020  
Jangka waktu 11 tahun baru mengajukan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202003552
15. Di dalam SNI 8399:2017 terdapat Paten Sederhana IDS000004412 milik Drs. Tony Yahya, padahal standar ini telah dikonsensuskan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 dan dihadiri oleh perwakilan dari produsen, konsumen, pakar, dan Pemerintah, dan telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017
16. UU RI No. 13 Tahun 2016 tentang Paten  
Sebagai Penguat Pemohon Banding dengan berdasarkan UU RI No. 13 Tahun 2016 bahwa Paten IDS000004412 tidak memiliki nilai kebaruan
17. Desain Industri Darmawan Utomo  
Permohonan Desain Industri Darmawan Utomo diajukan pada Tahun 2004 jauh sebelum permohonan Paten Sederhana Nomor S00202003552 diajukan oleh Drs. Tony Yahya
18. Replik Pemohon Banding  
Menegaskan Penolakan terhadap tanggapan Jawaban Termohon Banding

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Termohon Banding menyampaikan alat bukti dengan daftar bukti -bukti yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup sebagai berikut.

## VI. ALAT BUKTI TERMOHON BANDING

No.	Bukti
L1	<b>Salinan telah dilegalisasi</b> Daftar Umum Petikan Paten dengan Nomor: HKI.3-KI.05.007.40, yang menerangkan Nomor Paten IDS000004412 dengan Judul Invensi "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" telah diperiksa sesuai dengan aslinya.
L2	<b>Salinan telah dilegalisasi</b> Formulir Permohonan Pendaftaran Paten dengan Nomor Permohonan: S00202003552; berjudul "PENGAMAN, PENGUAT, PENGAKU"



	STRUKTURAL PADA SISI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG”; dengan Inventor dan Pemohon: Tony Yahya, yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2020.
L3	<b>Salinan telah dilegalisasi</b> Sertifikat Paten Sederhana dengan Nomor Paten: IDS000004412; dengan Invensi berjudul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG; dengan Pemegang Paten dan Inventor: Tony Yahya; yang diberikan pada tanggal 24 November 2021.
L4	<b>Salinan telah dilegalisasi</b> Deskripsi Paten yang merupakan Lampiran Sertifikat Paten IDS000004412 masing-masing halaman memiliki perforasi Nomor Paten, berisi Judul, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Ringkas Invensi, Uraian Singkat Gambar, Uraian Lengkap Invensi, Klaim, Abstrak, Dan Gambar Invensi.
L5	<b>Salinan telah dilegalisasi</b> Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Paten dengan Nomor: LSP000000079 beserta Lampiran yang berisi Perjanjian Lisensi Paten “KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG” Dengan Nomor Paten IDS000004412 Antara Drs. TONY YAHYA dan BADAN STANDARDISASI NASIONAL
L6	<b>Salinan telah dilegalisasi</b> - Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Sederhana, dengan Nomor Surat: HKI-3-HI.05.02.044.S00202003552-DS, tanggal surat 24 November 2021, berisi keputusan pemberian Paten yang dikeluarkan oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, yang dikutip oleh PEMOHON BANDING dalam Permohonan Banding - Deskripsi Paten IDS000004412 sebelum amandement yang dikutip oleh PEMOHON BANDING dalam Permohonan Banding

Menimbang, bahwa pada acara penyampaian kesimpulan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Pemohon Banding telah menyampaikan kesimpulan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

## VII. KESIMPULAN PEMOHON BANDING

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Komisi Banding Paten Jakarta, Jl.H.R. Rasuna Said Kavling. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, pengajuan gugatan, jawaban atas permohonan, replik, duplik dan pengajuan bukti-bukti serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan kesimpulan dalam sidang Komisi Banding Paten terhadap Paten Sederhana nomor Paten Sederhana IDS000004412 dengan judul, KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG; Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana, 15 Mei 2020; Tanggal Pemberian Paten Sederhana, 25 Agustus 2020; inventor, Drs. Tony Yahya sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Banding adalah sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Banding Terhadap Keputusan Pemberian Paten Sederhana tertanggal 23 Juli 2022 dengan nomor surat 009/VII/PERSIBRI/2022 yang terdaftar di Komisi Banding Paten Jakarta Selatan dengan nomor 12/KBP/VII/2022;
2. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam Permohonan Banding ini adalah Paten Sederhana nomor Paten IDS000004412 dengan judul, KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG; Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan

Permohonan Paten Sederhana, 15 Mei 2020; Tanggal Pemberian Paten Sederhana, 25 Agustus 2020; inventor, Drs. Tony Yahya; dan terhadap Paten Sederhana tersebut Pemohon Banding secara tegas mengajukan keberatan sehingga meminta Majelis Banding Paten menyatakan tidak sah dan/atau dibatalkan dan/atau dihapuskan dari Daftar Umum Paten;

3. Bahwa Pemohon Banding pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam permohonan maupun Replik, Kesimpulan dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Termohon Banding yang termuat dalam jawaban maupun Dupliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
4. Bahwa dengan telah tercantumnya Paten Sederhana dalam SNI 8399 tahun 2016 tentang Profil Rangka Baja Ringan (antara lain tentang bentuk Kanal C maupun Reng yang pada bagian ujungnya dilipat) membuktikan dengan benar tidak adanya kebaruan pada Paten Sederhana IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG; Pemegang Paten Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana 15 Mei 2020; Tanggal Pemberian Paten Sederhana 24 November 2021; nama inventor Drs. Tony Yahya;
5. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon Banding telah mengajukan alat bukti:  
Bukti P-15 SNI 8399:2017, Standar ini telah dikonsensuskan di Jakarta, pada tanggal 6 Desember 2016 dan dihadiri oleh para *stakeholder* termasuk dari kalangan produsen, pemerintah, pakar, dan telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017;
6. Bahwa pada Bab Ringkasan Invensi Paten IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG; Pemegang Paten Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana 15 Mei 2020; Tanggal Pemberian Paten Sederhana 24 November 2021; nama inventor Drs. Tony Yahya disebutkan "Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk menambahkan suatu lipatan (*hem/double fold*) pada komponen baja ringan yang mempunyai sisi tepi terbuka memanjang, antara lain Profil Kanal C dan Profil Reng; dengan mengaplikasikan teknik *hemming*". Dalam hal ini diyakini oleh Pemohon Banding produk serupa sudah lebih dahulu ada sebagaimana tercantum dalam EN 1993-1-3 (2006) (*English*): *Eurocode 3: Design of steel structures*;
7. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon Banding telah mengajukan alat bukti:  
Bukti P-7 Dokumen EN 1993-1-3 (2006) (*English*): *Eurocode 3: Design Of Steel Structures* bahwa *hem/double fold* sudah lebih dahulu tercantum pada EN 1993-1-3 Tahun 2006;
8. Bahwa dengan adanya pengajuan Desain Industri dengan judul "RENG UTOMO" Pendesain: Darmawan Utomo, Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri 29 Juli 2004, Nomor Permohonan Desain Industri A00200402339 dengan status "(ID) Ditolak" (terlampir hal 8). Hal ini membuktikan bahwa Reng tersebut sudah diproduksi sejak lama oleh produsen baja ringan di Indonesia;



9. Bahwa untuk menguatkan dalil bahwa Reng tersebut sudah diproduksi sejak lama oleh produsen baja ringan di Indonesia, Pemohon Banding telah mengajukan alat bukti:  
Bukti P-5 Lampiran Bukti Foto/Gambar Paten sebelum diajukannya Permohonan Paten Sederhana pada Tahun 2020;  
Bukti P-13 Desain Industri Hendy Siyanto pada Tahun 2019 telah lebih dahulu ada sebelum diajukannya Permohonan Paten Sederhana yang akhirnya diberi Paten Sederhana Nomor IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGANKANAL C DAN RENG, Pemegang Paten Drs. Tony Yahya, Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana 15 Mei 2020, Tanggal Pemberian Paten Sederhana 24 November 2021, nama Inventor Drs. Tony Yahya;  
Bukti P-17 Permohonan Desain Industri Darmawan Utomo diajukan pada tahun 2004 jauh sebelum diajukannya Permohonan Paten Sederhana yang akhirnya diberi Paten Sederhana Nomor IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGANKANAL C DAN RENG, Pemegang Paten Drs. Tony Yahya, Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana 15 Mei 2020, Tanggal Pemberian Paten Sederhana 24 November 2021, nama Inventor Drs. Tony Yahya;
10. Bahwa fakta semakin diperkuat dengan adanya pengajuan Permohonan Paten Sederhana dengan judul "RENG BAJA RINGAN YANG DITINGKATKAN"; dengan inventor: Henry Setiawan; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana, 20 November 2013; Tanggal Pengumuman Permohonan Paten Sederhana, 08 Mei 2014; Nomor Permohonan Paten Sederhana, S00201300291; pemeriksa atas nama Juli Fitriana. Permohonan Paten Sederhana ini telah Ditarik Kembali dengan adanya status "(PA) Dianggap Ditarik Kembali (Direktur)"; dan dalam kenyataannya, atas bentuk serta fungsi yang sama produk yang diungkapkan dalam Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201300291 ini persis sama dengan yang diungkapkan dalam Paten Sederhana IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG, dengan Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya, Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana 15 Mei 2020, Tanggal Pemberian Paten Sederhana 24 November 2021, nama inventor Drs. Tony Yahya.  
Dengan demikian, sangat kuat dalil Pemohon Banding bahwa Paten Sederhana atas Tony Yahya tidak ada kebaruan;
11. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon Banding telah mengajukan alat bukti :  
Bukti P-6 Permohonan Paten PT Kepuh Kencana Arum Tahun 2013 telah ada sebelum diajukannya Permohonan Paten Sederhana yang akhirnya diberi Paten Sederhana dengan Nomor IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGA KANAL C DAN RENG; Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana, 15 Mei 2020; Tanggal Pemberian Paten Sederhana, 24 November 2021; nama Inventor Drs. Tony Yahya;
12. Bahwa, pada sidang pertama maupun dalam Jawaban tertulis Termohon Banding mengakui membeli mesin pada tahun 2009. Produksi dan mempromosikan telah dilakukan selama 9 (sembilan) tahun antara tahun 2009 hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 Termohon Banding mengajukan Permohonan Paten Sederhana dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG dan Permohonan Paten Sederhananya dikabulkan dan diterbitkan pada tahun 2020;

Selama jangka waktu antara 2009 hingga tahun 2018 maupun antara tahun 2009 hingga tahun 2020, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Banding dalam perkara ini, semakin memperkuat dasar bagi Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap pemberian Paten Sederhana atas invensi berjudul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG oleh karena dalam jangka waktu tersebut telah ada produk yang sama dan/atau serupa dengan invensi berjudul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG, antara lain lipatan pada ujung tekukan Kanal C. Maka pada saat invensi berjudul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG diajukan oleh Termohon Banding untuk mendapatkan hak Paten Sederhana sesungguhnya tidak memiliki nilai kebaruan sehingga tidak layak diberikan hak Paten Sederhana;

13. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon Banding telah mengajukan alat bukti yang terdiri atas:  
Bukti P-14 Surat tanggapan Drs. Tony Yahya, Pernyataan Drs. Tony Yahya, selaku Pemegang Paten Sederhana Nomor IDS000004412; KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG; yang menyatakan bahwa pembelian mesin miliknya pada tahun 2009, mengajukan pendaftaran Paten Sederhana Pada 2020, Jangka waktu 11 tahun baru mengajukan Permohonan Paten Sederhana yang akhirnya diberi Paten Sederhana Nomor IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG; Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana, 15 Mei 2020; Tanggal Pemberian Paten Sederhana, 24 November 2021; nama inventor Drs. Tony Yahya;
14. Bahwa fakta Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding terdiri dari dua invensi dan klaim-klaim yang diuraikan bukanlah merupakan klaim turunan. Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding diberi judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG memperkuat fakta bahwa jelas sekali ada dua invensi yaitu Kanal C dan Reng, sedangkan Paten Sederhana seharusnya diberikan hanya kepada satu invensi;  
Berdasarkan aturan dalam Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa "Paten Sederhana diberikan hanya untuk satu invensi", Pemohon Banding tetap berkeyakinan atas keberatan terhadap pemberian Paten Sederhana berjudul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG karena jelas sekali ada 2 (dua) invensi yaitu invensi tentang Kanal C dan invensi tentang Reng;
15. Bahwa, Paten Sederhana IDS000004412 KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG:
  - bukan merupakan Invensi baru,
  - bukan merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada,
  - bukan merupakan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses,
  - bukan merupakan penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses;
16. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon Banding telah mengajukan alat bukti yang terdiri atas:  
Bukti P-16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; Sebagai Penguat Pemohon Banding bahwa Paten Sederhana IDS000004412 tidak memiliki nilai kebaruan, bukan

merupakan invensi baru, dan bukan merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, yang bertentangan dengan Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

17. Bahwa Pemohon Banding menolak dalil dalam Duplik Termohon Banding menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pemohon Banding tidak memiliki wewenang dan kapasitas hukum untuk dapat dikatakan sebagai Pihak yang Berkepentingan;
18. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon Banding membantah dan menyatakan bahwa PERSIBRI sebagai Pemohon Banding menjadi pihak yang berkepentingan dalam mengajukan banding atas keputusan pemberian Paten Sederhana, Paten Sederhana nomor Paten IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG, Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya, Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana 15 Mei 2020, Tanggal Pemberian Paten Sederhana 24 November 2021, nama inventor, Drs. Tony Yahya;
19. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon Banding telah mengajukan alat bukti yang terdiri atas:  
Bukti P-9 Dokumen Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Seluruh Industri Baja Ringan Indonesia (AD/ART PERSIBRI);  
Bukti P-10 Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0003639.AH.01.07.TAHUN 2020 serta Akta Pendirian Perkumpulan Seluruh Industri Baja Ringan Indonesia Nomor 07, tanggal 02 Maret 2020;
20. Bahwa Pemohon Banding telah mengikuti prosedur dan telah memenuhi persyaratan mengajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten kepada Komisi Banding Paten dengan mengajukan alat bukti yang terdiri atas:  
Bukti P-1 Formulir Permohonan Petikan Daftar Umum Paten dari Pemohon Banding;  
Bukti P-2 Bukti Pembayaran Petikan Daftar Umum Paten sebesar Rp 300.000;  
Bukti P-3 Petikan Daftar Umum Paten IDS000004412 nama Inventor Drs. Tony Yahya;  
Bukti P-4 Surat Permohonan Banding Terhadap Keputusan Pemberian Paten dengan nomor surat 009/VII/PERSIBRI/2022.  
Bukti P-8 Bukti Pembayaran Permohonan Banding Paten Sebesar Rp 3.000.000;  
Bukti P-11 Deskripsi Paten Sederhana nomor Paten IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG; Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana, 15 Mei 2020; Tanggal Pemberian Paten Sederhana, 24 November 2021; nama Inventor Drs. Tony Yahya;  
Bukti P-12 Klaim Berbayar Salinan Dokumen Paten Sebesar Rp 360.000;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan telah jelas dan terbukti Termohon Banding tidak dapat membuktikan seluruh dalil dalam jawaban maupun duplik dan sebaliknya Pemohon Banding dapat membuktikan dalil dalam gugatan, maka dengan



ini Pemohon Banding mohon kepada Majelis Banding Paten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon Banding sebagai pihak yang berkepentingan sehingga berhak dan sah mengajukan Permohonan Banding Paten berupa Keberatan terhadap Paten Sederhana nomor Paten IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG; Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana, 15 Mei 2020; Tanggal Pemberian Paten Sederhana, 24 November 2021; nama inventor Drs. Tony Yahya.
3. Menyatakan bahwa Paten Sederhana yang didaftarkan Termohon Banding nomor Paten IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG; Pemegang Paten Sederhana, Drs. Tony Yahya; Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana, 15 Mei 2020, Tanggal Pemberian Paten Sederhana 24 November 2021, nama inventor Drs. Tony Yahya bukan merupakan invensi baru, dan bukan merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan bertentangan dengan Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), Pasal 122 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Tentang Paten.
4. Mengadili dan memutuskan pembatalan dan/atau penghapusan Paten Sederhana milik Termohon Banding nomor Paten IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG, Pemegang Paten Sederhana Drs. Tony Yahya, Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana 15 Mei 2020, Tanggal Pemberian Paten Sederhana 24 November 2021, nama inventor Drs. Tony Yahya.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Paten untuk tunduk dan taat pada putusan Komisi Banding dalam perkara ini dan melaksanakan Pembatalan dan/atau Penghapusan Paten Sederhana nomor Paten IDS000004412 dengan judul KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG, Pemegang Paten Sederhana Drs. Tony Yahya, Tanggal Penerimaan Permohonan Paten Sederhana 15 Mei 2020, Tanggal Pemberian Paten Sederhana 24 November 2021, nama Inventor Drs. Tony Yahya, mencatat dan mengumumkan tentang pembatalan dan/atau penghapusan Paten tersebut dalam Daftar Umum Paten.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Banding tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan

Menimbang, bahwa dalam acara penyampaian kesimpulan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Termohon Banding telah menyampaikan kesimpulan dengan dalil-dalil sebagai berikut.





## VIII. KESIMPULAN TERMOHON BANDING

### TENTANG FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa selama proses sidang pembuktian Termohon Banding telah mengajukan bukti yang diberi tanda **L1 sampai dengan L6**, yang secara keseluruhan menjelaskan dan membuktikan bahwa Paten Sederhana milik Termohon Banding dengan nomor sertifikat IDS000004412 telah didaftarkan dan telah dicatatkan secara sah di Kantor Direktorat Paten DJKI pada tanggal 24 November 2021. Sementara itu, Pemohon Banding mengajukan bukti surat yang berisi 18 dokumen.
2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon Banding telah mengajukan alat-alat bukti berupa: **enam Bukti surat (Bukti L1 sampai dengan L6)** dan kemudian **dua Bukti barang (Bukti L7 dan L8)**, dengan daftar bukti sebagai berikut:
  - **Bukti L1:** Petikan Daftar Umum Paten (telah dilegalisir);
  - **Bukti L2:** Formulir Permohonan Pendaftaran Paten (telah dilegalisir);
  - **Bukti L3:** Sertifikat Paten Sederhana (telah dilegalisir);
  - **Bukti L4:** Deskripsi Paten Konstruksi Rangka Atap Baja Ringan Kanal C dan Reng (telah dilegalisir);
  - **Bukti L5:** Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Paten Nomor: LSP000000079 (telah dilegalisir);
  - **Bukti L6:** Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Sederhana (telah dilegalisir).

### TENTANG ANALISA FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa telah diungkapkan dalam **Bukti L1** yang berisi Petikan Daftar Umum Paten (Nomor: HKI.3-KI.05.07.40), membuktikan FAKTA bahwa **sertifikat Paten Sederhana Termohon Banding dalam perkara ini telah diperiksa sesuai dengan aslinya**, sehingga **telah ada verifikasi** dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang sah dan berwenang untuk mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat paten. Lebih lanjut lagi, **Bukti L1** mengungkapkan Judul Invensi pada saat Paten Sederhana IDS000004412 terdaftar **berbeda** dengan pada saat Permohonan Paten Sederhana S00202003552 dimohonkan di awal mengacu pada **Bukti L2** yang berisi Formulir Permohonan Pendaftaran Paten. Bahwa terbukti Judul pada saat Paten Sederhana IDS000004412 terdaftar adalah "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG", sedangkan judul pada saat Permohonan Paten Sederhana S00202003552 dimohonkan adalah "PENGAMAN, PENGUAT, PENGAKU STRUKTURAL PADA SISI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG".

Dengan adanya **Bukti L1** mengungkapkan FAKTA bahwa perubahan judul termasuk (namun tidak terbatas pada) hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh Termohon Banding mengacu pada hasil pemeriksaan substantif, sehingga pada akhirnya invensi dapat memenuhi syarat patentabilitas dan syarat-syarat lainnya untuk dapat didaftar (mengacu pada Pasal 63 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten). Hasil perbaikan lainnya juga meliputi bagian klaim yang telah Termohon Banding perbaiki berdasarkan kekurangan yang ditemukan oleh pemeriksa dari hasil pemeriksaan substantif tersebut. Faktanya, hampir seluruh permohonan Paten Sederhana mengalami perbaikan pada saat dilayangkan hasil pemeriksaan substantif karena ditemukan suatu kekurangan, sehingga tidak ada satupun dekripsi paten yang



identik sama pada saat dimohonkan dengan pada saat didaftar dan telah terbit sertifikat.

2. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan dalam **Bukti L2**, yang berisi Formulir Permohonan Pendaftaran Paten (dengan Nomor Permohonan S000202003552 dengan Tanggal Permohonan 15 Mei 2020, berjudul PENGAMAN, PENGUAT, PENGAKU STRUKTURAL PADA SISI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG), mengungkapkan FAKTA bahwa Termohon Banding sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran Paten Sederhana melalui Direktorat Paten di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini membuktikan FAKTA adanya **iktikad baik** Termohon Banding dalam upayanya memperoleh perlindungan yang adil dan benar di mata hukum, sejalan dengan penjelasan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan **iktikad baik** oleh orang yang pertama kali memakai invensi tersebut.
3. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan dalam **Bukti L3**, yang berisi Sertifikat Paten Sederhana, membuktikan bahwa Termohon Banding merupakan inventor sekaligus Pemegang Paten Sederhana dengan Nomor Sertifikat IDS000004412 yang sah dan telah melalui proses dan tata cara hukum yang berlaku sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta perangkat peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Salah satu dari sekian tahap dalam proses pengajuan Permohonan Paten adalah tahap pengumuman sesuai dengan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi sebagai berikut:
  - “(1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan paten sederhana.*
  - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.*
  - (3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.”*

Lebih lanjut, Negara telah memberikan ruang dan upaya hukum bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan paten yang sedang diajukan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Setiap Orang dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan secara tertulis kepada Menteri dengan disertai alasan atas Permohonan yang diumumkan.”*

Meskipun telah ada kaidah/ketentuan (*Das sollen*) yang mengatur dan melindungi kepentingan pihak ketiga, namun demikian fakta yang terjadi (*Das sein*) adalah selama masa pengumuman Permohonan Paten Sederhana S000202003552 berlangsung, **tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Paten Sederhana S000202003552 milik Termohon Banding sampai dengan selesainya jangka waktu pengumuman tersebut**, padahal adanya keberatan yang diajukan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan *examiner* dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.



Bahwa dengan tidak adanya pihak-pihak lain yang berkeberatan atas permohonan Paten Sederhana Termohon Banding menunjukkan **tidak ada satupun hak milik pihak lain ataupun aturan dan/atau mekanisme yang Termohon Banding langgar**. Adanya usaha pembatalan/pencabutan oleh Pemohon Banding dengan dilayangkannya surat Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten dengan nomor 009/VII/PERSIBRI/2022 pada tanggal 23 Juli 2022, menunjukkan bahwa **Pemohon Banding berusaha menciderai hak Paten Sederhana yang telah didapat secara sah dan benar oleh Termohon Banding**.

Lebih lanjut lagi, hal tersebut juga mencerminkan bahwa Pemohon Banding **tidak menghormati dan meragukan prosedur dan proses permohonan dan pemeriksaan paten sebagaimana kami percaya telah dilakukan oleh pemeriksa (examiner) paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan berintegritas, sesuai dengan prosedur, dan menjunjung tinggi profesionalisme**.

Oleh karenanya, apabila Majelis Banding Paten mengabulkan permohonan Pemohon Banding tersebut, maka tentu **akan menjadi preseden buruk bagi banyak pemangku kepentingan seperti pemilik paten, pemohon paten lainnya, dan masyarakat HKI pada umumnya karena hilangnya kepastian hukum**.

4. Bahwa pada **Bukti L4** merupakan Deskripsi Paten Sederhana IDS000004412 masing-masing halaman memiliki perforasi Nomor Paten yang berisi Deskripsi Paten Sederhana, artinya **Bukti L4** merupakan salinan lampiran sertifikat paten yang resmi yang telah diberi dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 24 November 2021. **Adanya perforasi pada masing-masing halaman pada Bukti L4 menandakan autentisitas dan orisinalitas Lampiran yang melekat menjadi satu kesatuan dengan Sertifikat Paten IDS000004412**. Dengan demikian jika terjadi sengketa ataupun konflik yang berhubungan dengan Paten **IDS000004412**, maka **Bukti L4** seharusnya menjadi sumber utama (*point of interest*) yang digunakan sebagai materi untuk berargumentasi.

Jika dibandingkan dengan dalil-dalil Pemohon Banding dari persidangan pertama hingga terakhir, **FAKTA MEMBUKTIKAN** bahwa seluruh materi dan dalil-dalil Pemohon Banding tidak merujuk dari **Bukti L4**, melainkan merujuk pada **Bukti L6** yang berisi dokumen Permohonan Paten Sederhana sebelum diperbaiki dan diamandemen.

Bahwa jika dibandingkan pada **Bukti L6** pada halaman kedua sampai dengan halaman ke-17 yang berisi dokumen Permohonan Paten yang dijadikan Lampiran oleh Pemohon Banding pada surat permohonan banding No 009/VII/PERSIBRI/2022. **Pemohon Banding telah melakukan kesalahan fatal dalam mengutip klaim Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding. Klaim yang dikutip oleh Pemohon Banding tidak benar dan tidak sesuai dengan lampiran klaim pada sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding**.

Bahwa klaim yang dikutip oleh Pemohon Banding merupakan klaim versi awal yang diajukan oleh Termohon Banding, yang jauh berbeda dengan klaim versi akhir setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan surat hasil pemeriksaan substantif pada tahap pemeriksaan substantif.

Beberapa kesalahan fatal pada surat Permohonan Banding dengan nomor 009/VII/PERSIBRI/2022, Termohon Banding buktikan seperti pada poin ke-1 kami kutip sebagai berikut:

1. Bahwa, klaim poin ke 1 berbunyi "Suatu lipatan tambahan (*hem double fold*) (15)(25) yang dicirikan dimana terdapat pada sisi tepi terbuka komponen baja ringan".

Di mana seharusnya klaim poin ke-1 yang benar sesuai dengan lampiran klaim pada sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding berbunyi:

Suatu konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), yang terbentuk dari:

suatu pelat yang memiliki sisi vertikal (17) memanjang, pada salah satu ujung atas ditekuk di sudut (11) hingga terbentuk sisi atas (16);

suatu sisi horizontal atas (16), yang terbentuk dari tekukan bagian atas sisi vertikal (17), yang selanjutnya bagian ujung sisi horizontal (16) ditekuk ke arah bawah hingga terbentuk sisi tepi terbuka (18), kemudian paling ujung dilipat hingga terbentuk lipatan (15);

suatu sisi horizontal bawah (16), yang terbentuk dari tekukan bagian bawah sisi vertikal (17), yang selanjutnya bagian ujung sisi horizontal bawah (16) ditekuk ke arah atas hingga terbentuk sisi tepi terbuka (18), kemudian paling ujung dilipat hingga terbentuk lipatan (15);

yang dicirikan oleh kedua ujung sisi horizontal atas (16) dan sisi horizontal bawah (16) memiliki lipatan ganda (15) (*hem/double fold*) yang dapat meningkatkan kekuatan rangka atap secara signifikan.

Selanjutnya pada surat Permohonan Banding poin ke-2 Termohon Banding mengutip sebagai berikut:

2. Bahwa, klaim poin ke 2 berbunyi "Suatu lipatan tambahan (*hem double fold*) sesuai dengan klaim 1 yang diaplikasikan pada profil kanal C (10) dan profil reng (20)".

Di mana seharusnya klaim poin ke-2 yang benar sesuai dengan lampiran klaim pada sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding berbunyi:

Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, dimana pada sisi vertikal (17) memanjang terbentuk setidaknya dua buah alur dalam penguat (13), sebagai penguat alur memanjang sisi vertikal (17) tersebut.

Kemudian pada surat Permohonan Banding poin ke-3 Termohon Banding mengutip sebagai berikut:

3. Bahwa, klaim poin ke 3 berbunyi "Suatu lipatan tambahan (*hem double fold*) sesuai dengan klaim 1 yang dicirikan dengan proses *hemming*".

Di mana seharusnya klaim poin ke-3 yang benar sesuai dengan lampiran klaim pada sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding berbunyi:

Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana diantara alur dalam penguat (13) terbentuk sejumlah alur gurat terstruktur (14), sebagai penguat sisi vertikal (17) tersebut.

Lalu pada surat Permohonan Banding poin ke-4 Termohon Banding mengutip sebagai berikut:



4. Bahwa, klaim poin ke 4 berbunyi “Suatu lipatan tambahan (*hem double fold*) sesuai dengan klaim 1 sampai dengan 2, yang dicirikan dimana lipatan tambahan (*hem double fold*) (15,25) memanjang pada kedua profil”

Di mana seharusnya klaim poin ke-4 yang benar sesuai dengan lampiran klaim pada sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding berbunyi:

Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana pada sisi horizontal atas dan bawah (16) terbentuk sejumlah alur memanjang (12) yang memanjang sepanjang rangka atap baja ringan kanal C tersebut.

Lebih lanjut lagi, kesalahan dokumen dapat dilihat pada lampiran surat Permohonan Banding nomor 009/VII/PERSIBRI/2022, pada Petikan Daftar Umum Paten dengan Nomor: HKI.3-KI.05.07.40 bagian kolom judul invensi tercantum “KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG”, sedangkan pada dokumen paten yang dikutip oleh Pemohon Banding berjudul: “PENGAMAN, PENGUAT, DAN PENGAKU STRUKTURAL PADA SISI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG”.

Sebagai perbandingan, berikut perbedaan antara seluruh klaim yang dikutip oleh Pemohon Banding dan Klaim Termohon Banding yang sah dan aktual sesuai dengan lampiran sertifikat Paten Sederhana IDS000004412:

No.	Klaim yang dikutip oleh Pemohon Banding sesuai dengan lampiran pada Surat Permohonan Banding	Klaim sesuai dengan lampiran sertifikat Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding
6.	Suatu lipatan tambahan ( <i>hem/double fold</i> ) (15)(25) yang dicirikan di mana terdapat pada sisi tepi terbuka komponen baja ringan.	Suatu konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), yang terbentuk dari: suatu pelat yang memiliki sisi vertikal (17) memanjang, pada salah satu ujung atas ditekuk di sudut (11) hingga terbentuk sisi atas (16); suatu sisi horizontal atas (16), yang terbentuk dari tekukan bagian atas sisi vertikal (17), yang selanjutnya bagian ujung sisi horizontal (16) ditekuk ke arah bawah hingga terbentuk sisi tepi terbuka (18), kemudian paling ujung dilipat hingga terbentuk lipatan (15); suatu sisi horizontal bawah (16), yang terbentuk dari tekukan bagian bawah sisi vertikal (17), yang selanjutnya bagian ujung sisi horizontal bawah (16) ditekuk ke arah atas hingga terbentuk sisi tepi terbuka (18), kemudian paling ujung



		dilipat hingga terbentuk lipatan (15); yang dicirikan oleh kedua ujung sisi horizontal atas (16) dan sisi horizontal bawah (16) memiliki lipatan ganda (15) ( <i>hem/double fold</i> ) yang dapat meningkatkan kekuatan rangka atap secara signifikan.
7.	Suatu lipatan tambahan ( <i>hem/double fold</i> ) sesuai dengan klaim 1 yang diaplikasikan pada profil kanal C (10) dan profil Reng (20).	Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, dimana pada sisi vertikal (17) memanjang terbentuk setidaknya dua buah alur dalam penguat (13), sebagai penguat alur memanjang sisi vertikal (17) tersebut.
8.	Suatu lipatan tambahan ( <i>hem/double fold</i> ) sesuai dengan klaim 1 yang dicirikan dengan proses <i>hemming</i> .	Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana di antara alur dalam penguat (13) terbentuk sejumlah alur gurat terstruktur (14), sebagai penguat sisi vertikal (17) tersebut.
9.	Suatu lipatan tambahan ( <i>hem/double fold</i> ) sesuai dengan klaim 1 sampai dengan 2, yang dicirikan dimana lipatan tambahan ( <i>hem/double fold</i> ) (15, 25) memanjang pada kedua profil.	Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana pada sisi horizontal atas dan bawah (16) terbentuk sejumlah alur memanjang (12) yang memanjang sepanjang rangka atap baja kanal C tersebut.
10.	-	Konstruksi rangka atap baja ringan kanal C (10), menurut klaim 1, di mana konstruksi ini selain pada rangka atap baja ringan kanal C, dapat juga diterapkan pada jenis Reng.

Karena seluruh dalil Pemohon Banding bersumber atau bermuara dari dokumen Paten Sederhana yang salah, seluruh pernyataan dan dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon Banding dari awal yang mengacu dan berkaitan dengan seluruh dokumen Paten Sederhana, termasuk di dalamnya klaim Paten Sederhana IDS000004412 milik Termohon Banding adalah salah dan tidak relevan. **sehingga** Oleh karena itu secara otomatis menggugurkan seluruh dalil dan argumen Pemohon Banding, termasuk namun tidak terbatas pada surat Permohonan Banding dengan nomor 009/VII/PERSIBRI/2022 yang dilayangkan pada tanggal 23 Juli 2022, serta surat Replik dengan nomor 001/III/PERSIBRI/2023 yang dilayangkan pada tanggal 2 Maret 2023.

**Dengan demikian, seluruh materi Permohonan Banding secara jelas dan nyata merupakan GUGATAN KABUR (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Termohon Banding mohon kepada Majelis Banding Paten yang terhormat untuk menolak gugatan tersebut untuk seluruhnya.**



5. Bahwa mengacu pada bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding, pada **POIN KE-12** (Deskripsi Paten Sederhana IDS000004412 Drs. Tony Yahya KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG), bukti **POIN KE-12** tersebut **BERBEDA** dengan bukti deskripsi paten yang dilampirkan pada surat Permohonan Banding dengan nomor 009/VII/PERSIBRI/2022.

FAKTA tersebut mengungkapkan bahwa Pemohon Banding sebenarnya telah mengakui kesalahan dan juga secara bersamaan semakin memperjelas kesalahannya. Karena itu mohon Majelis Banding Paten yang terhormat dapat membaca, melihat, dan membandingkan kembali bahwa seluruh materi yang digunakan oleh Pemohon Banding sampai saat ini mengutip dari sumber yang **TIDAK SESUAI** dan **BERBEDA** dengan dokumen Paten Sederhana milik Termohon Banding yang sah dan diakui secara hukum sesuai dengan **bukti L4**.

6. Bahwa mengacu pada **Bukti L5**, yang berisi Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Paten dengan Nomor: LSP000000079 beserta Lampiran yang berisi Perjanjian Lisensi Paten "KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG" dengan Nomor Paten IDS000004412 antara Drs. Tony Yahya dan BADAN STANDARDISASI NASIONAL, mengungkapkan FAKTA bahwa Badan Standardisasi Nasional sebagai Lembaga Negara mengakui keabsahan Paten Sederhana Termohon Banding terbukti dengan kerja sama yang telah dilakukan oleh Termohon Banding dengan BSN dengan mengajukan permohonan pencatatan lisensi terhadap paten Sederhana milik Termohon Banding. Bahwa hal ini artinya Paten Sederhana Termohon Banding diakui, diapresiasi, dan memiliki nilai ekonomi dalam skala nasional.

Bahwa apabila Pemohon Banding berkeinginan melaksanakan Paten Sederhana dengan nomor sertifikat IDS000004412 milik Termohon Banding, dapat menempuh jalan lisensi seperti yang sudah dilakukan oleh BSN. **Lisensi Paten ini telah dibuat pada tanggal 6 April 2023** dan kemudian **dicatatkan pada Kantor Direktorat Paten DJKI pada tanggal 8 Juni 2023** dengan nomor sertifikat: LSP000000079. Sudah selayaknya dan sepatutnya PERSIBRI sebagai wadah industri turut melakukan cara-cara legal formal dan menghargai serta menghormati karya intelektual pihak lain.

7. Bahwa **Bukti L6**, yang berisi Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Sederhana, dengan Nomor Surat: HKI-3-HI.05.02.044.S00202003552-DS, tanggal surat 24 November 2021, telah digunakan oleh Pemohon Banding sebagai lampiran pada Surat Permohonan Banding nomor 009/VII/PERSIBRI/2022, dan **patut dicurigai didapatkan dengan cara yang tidak benar dan melawan hukum**. Secara normatif dokumen yang dapat diminta oleh pihak ketiga kepada DJKI hanyalah sebatas dokumen Petikan Daftar Umum Paten saja, sedangkan **surat pemberitahuan dapat diberi paten merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia, dan hanya diberikan kepada kuasa dan pemohon paten**.
8. Bahwa mengacu pada bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding, pada **POIN KE-9 (Dokumen AD/ART PERSIBRI)** dan **POIN KE-10 (SK Kemenkumham Akta Pendirian PERSIBRI)**, membuktikan bahwa benar adanya PERSIBRI adalah subjek hukum yang sah dan diakui oleh hukum. Namun demikian, fakta tersebut **tidak cukup dan tidak serta merta membuktikan adanya kepentingan** dari suatu subjek hukum untuk mengajukan



Permohonan Banding Paten sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. **FAKTANYA, tidak semua subjek hukum memiliki kapasitas hukum dan memenuhi kriteria sebagai Pihak Yang Berkepentingan.**

Bahwa berhubungan dengan syarat subjektif pengajuan Permohonan Banding Paten, Negara telah mengakomodasi ketentuan Permohonan Banding Paten terhadap Keputusan Pemberian Paten, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.”*

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, subjek yang dapat mengajukan Permohonan Banding Paten terhadap keputusan pemberian paten tersebut adalah **Pihak yang Berkepentingan**. Definisi lebih lanjut “Pihak yang berkepentingan” ini tidak diatur secara jelas di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, oleh karenanya Termohon Banding mengutip dari *Black Law Dictionary* yang berlaku secara universal/internasional.

Pihak yang berkepentingan atau *interested party* di dalam *Black Law Dictionary* adalah: *“party who has interest recognized by Law (pihak yang diakui secara hukum) not just peculiar who has economic interest”*, yang berarti pihak berkepentingan adalah pihak yang harus bisa menunjukkan haknya, misalnya pemegang sertifikat, atau ahli waris dari pemegang sertifikat, bukan hanya sekadar himpunan atau perkumpulan semata;

Lebih lanjut lagi, jika berkaca pada Undang-Undang tentang Merek, di dalam bagian penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

Bahwa sebelumnya dalam surat Replik, pada poin nomor 6, Pemohon Banding menyatakan pihaknya sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan banding atas keputusan pemberian paten. Dalam hal ini, PERSIBRI sebagai pihak Pemohon Banding merupakan pihak yang tidak berkepentingan karena tidak memiliki wewenang dan kapasitas hukum untuk dapat dikatakan sebagai Pihak yang Berkepentingan. Tidak adanya kepentingan dapat dibuktikan dengan **tidak ada satu pun sertifikat ataupun pengajuan permohonan paten yang dimiliki oleh PERSIBRI sebagai Pemohon Banding.**

Bahwa menurut Termohon Banding, keadaan ini akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat Paten yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena setiap orang yang tidak memiliki kepentingan akan dapat dengan mudah mengajukan permohonan pembatalan Paten silih berganti.

Jika ada pihak yang mengajukan pembatalan sertifikat Paten, sedangkan dia bukan pihak yang berkepentingan yang memiliki





sertifikat, di luar negeri hal ini termasuk sebagai *contempt of court*, sedangkan di Indonesia belum ada aturan tentang *contempt of court* (penghinaan pengadilan).

Adanya Akta Pendirian hanya membuktikan sebatas legalitas dan terpenuhinya PERSIBRI sebagai subjek hukum, namun tidak membuktikan ada atau tidaknya kepentingan dari suatu pihak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak memiliki *legal capacity* sebagai Pihak yang Berkepentingan.

Demikian kesimpulan yang telah Termohon Banding sampaikan. Bahwa Termohon Banding tetap pada dalil-dalil Termohon Banding semula dalam jawaban terhadap permohonan banding serta dalam Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan, maka dengan ini Termohon Banding meminta dengan hormat kepada Majelis Banding Paten untuk:

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding mulai dari surat Permohonan Banding dengan nomor 009/VII/PERSIBRI/2022 yang dilayangkan pada tanggal 23 Juli 2022, serta surat Replik dengan nomor 001/III/PERSIBRI/2023 yang dilayangkan pada tanggal 2 Maret 2023.
2. Menerima dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon Banding mulai dari Surat Eksepsi yang dilayangkan pada tanggal 21 Februari 2023, serta surat Duplik yang dilayangkan pada tanggal 12 Juni 2023, lalu penyerahan bukti pada sidang pembuktian tanggal 25 Juli 2023, dan kesimpulan yang disampaikan pada tanggal 22 Agustus 2023.
3. Menyatakan Paten Sederhana milik Termohon Banding dengan nomor sertifikat IDS00004412 berjudul: KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG, telah memenuhi seluruh persyaratan untuk diberi Paten Sederhana dan oleh karenanya merupakan Paten Sederhana yang sah dan dilindungi oleh hukum.
4. Menyatakan Pemohon Banding bukan sebagai Pihak yang Berkepentingan dalam mengajukan permohonan banding paten milik Termohon Banding.
5. Menolak keberatan dan seluruh permintaan pembatalan/pencabutan paten pada Permohonan Banding dengan nomor 009/VII/PERSIBRI/2022 *juncto* surat Replik dengan nomor 001/III/PERSIBRI/2023.

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Banding dan Termohon Banding, Majelis Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo*, sedangkan bukti-bukti surat selebihnya tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang, bahwa Permohonan Banding Paten yang diajukan oleh PERSIBRI selaku Pemohon Banding pada tanggal **25 Juli 2022** atas Pemberian Paten Sederhana Nomor **IDS000004412** dengan judul invensi "**KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG**" yang telah diberi Paten pada tanggal 24 November 2021 atas nama **Drs. Tony Yahya** yang beralamat Jl. Argopuro No.67 RT.001



RW.007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya - Jawa Timur, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juncto Pasal 21 ayat (1) huruf c Permenkumham No. 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, yang menyatakan bahwa Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya dan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan dapat diberi paten;

2. Menimbang, bahwa Pengajuan Banding oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan waktu dan prosedur pengajuan banding terhadap keputusan pemberian paten tersebut maka Permohonan Banding ini dipertimbangkan untuk diterima guna ditelaah lebih lanjut oleh Komisi Banding Paten;
3. Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, "Hukum Acara Perdata", halaman 111-113, menyatakan bahwa "yang bertindak sebagai Pemohon harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Pemohon Banding mengakibatkan Permohonan Banding mengandung cacat formal. Cacat formal yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Pemohon inilah yang dikatakan sebagai "*error in persona*";
4. Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak memiliki *persona standi in judicio* atau bukan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, karena Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan Pendaftaran Paten dan/atau tidak pernah mengalami kerugian secara langsung atau belum dan atau tidak ada anggota dalam perkumpulan tersebut mengalami kerugian secara langsung atas invensi Termohon Banding dan Pemohon Banding tidak mempunyai kedudukan yang kuat sebagai Pihak yang Berkepentingan dalam mengajukan Permohonan Banding;
5. Menimbang, bahwa menurut *Black's Law Dictionary Centennial Edition* (1891-1991) hal. 813:  

**"interested party.** For purposes of administrative hearing, are those who have a legally recognized private interest, and not simply a possible pecuniary benefit."

Jika diartikan secara bebas, maka pihak ketiga yang berkepentingan adalah mereka yang memiliki kepentingan perorangan atau badan hukum yang diakui secara hukum, bukan hanya berdasarkan pendapat dan untuk kepentingan UMKM atau pihak lain dan atau organisasi atau Perkumpulan lain yang merasa dirugikan;
6. Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh pemohon (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*) (Siahaan, 2011: 237). Mengacu kepada pendapat tersebut Pihak Pemohon Banding dinilai tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten



Sederhana nomor IDS000004412 pada tanggal 24 November 2021 dengan judul " **KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG** " atas nama **Drs. Tony Yahya** yang beralamat di Jalan Argopuro No.67 RT.001 RW.007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya - Jawa Timur;

7. Menimbang, bahwa *legal standing* Pemohon Banding dalam mengajukan Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian paten haruslah Pihak yang Berkepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Mengacu pada ketentuan tersebut Majelis Banding Paten berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pihak yang Berkepentingan" antara lain Pemegang Paten atau penerima Lisensi, yayasan/lembaga di bidang konsumen, majelis/lembaga di bidang keagamaan, jaksa, atau lembaga yang mewakili kepentingan nasional, dan pihak ketiga yang dirugikan;
8. Menimbang, bahwa Majelis Banding Paten menilai Pemohon Banding bukan Pemilik/Pemegang Paten, bukan Penerima Lisensi Paten, dan bukan suatu Lembaga yang dapat mewakili kepentingan nasional, sehingga tidak memiliki kepentingan atas Paten yang menjadi objek perkara *a quo*;
9. Menimbang, bahwa Majelis Banding Paten menilai Pemohon Banding tidak mempunyai Legal Standing dan bukan sebagai inventor maka Pemohon Banding dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menilai tugas, fungsi, dan kewenangan Pemeriksa Paten terkait dengan Keputusan Pemberian Paten Sederhana nomor IDS000004412 pada tanggal 24 November 2021 dengan judul " **KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG** " atas nama **Drs. Tony Yahya** yang beralamat di Jalan Argopuro No.67 RT.001 RW.007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur;
10. Menimbang Bahwa Pemohon Banding tidak menarik Pemerintah Republik Indonesia; Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.; Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; Cq. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang, sebagai pihak Termohon dalam perkara *a quo* dapat dimaknai Permohonan Pemohon Banding kurang pihak atau tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai Termohon Banding, maka Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dipertimbangkan untuk tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);
11. Menimbang, bahwa Majelis Banding Paten menilai Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti konkret adanya kerugian yang diderita dengan Pemberian Paten Sederhana Nomor **IDS000004412**, sehingga Majelis Banding Paten menilai Permohonan Banding *a quo* tidak berdasarkan hukum;
12. Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat tersebut, Pemohon Banding dan Termohon Banding tidak mengajukan saksi dan ahli di persidangan;
13. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai dengan angka 12 di atas, Majelis Banding Paten sampai pada kesimpulan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan Permohonan Banding (*error in persona*);



14. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan hukum di atas, Majelis Banding Paten berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Terhadap Keputusan Pemberian atas Paten dengan judul " **KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN KANAL C DAN RENG** " dengan daftar Nomor **IDS000004412** atas nama **Drs. Tony Yahya** yang beralamat di Surabaya dipertimbangkan untuk tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding ialah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan data, fakta-fakta dan alat bukti yang disampaikan oleh para pihak maka Pemohon Banding dipertimbangkan sebagai Pihak yang tidak memiliki kepentingan atas Paten yang menjadi objek perkara *a quo*, menyebabkan Pemohon Banding tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan Permohonan Banding (*error in persona*), sehingga dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Banding Paten menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam perkara *a quo*, dan sudah cukup bagi Majelis Banding Paten untuk menyatakan Permohonan Banding ini tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*);

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **-----MEMUTUSKAN:-----**

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:-----

1. Menyatakan Pemohon Banding tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan Permohonan Banding (*error in persona*);
2. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*);
3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding Paten ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Majelis Banding Paten; dengan Ketua Majelis, Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H; dan anggota Majelis Banding Paten, Ir. Budi Suratno, M.IPL., Faisal Syamsuddin, S.T., M.T., Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M.DEA., dan Aziz Saefulloh, S.T.; dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding, Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.; dan dihadiri oleh Pemohon Banding dan Termohon Banding.



Jakarta, 30 November 2023

Ketua Majelis



Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Anggota Majelis

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Budi Suratno'.

Ir. Budi Suratno, M.IPL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Faisal Syamsuddin'.

Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Johnny Wahyuadi'.

Prof. Dr. Ir. Johnny Wahyuadi M.DEA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aziz Saeffulloh'.

Aziz Saeffulloh, S.T

Sekretaris Komisi Banding

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maryeti Pusporini'.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.